



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011 – 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor dan antardaerah, serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat, maka diperlukan pengaturan penataan ruang sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

17. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
23. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
27. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

28. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

38. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tatacara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);

49. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
50. Keputusan Presiden 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
51. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011-2031.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.
4. Pemerintah daerah adalah bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Purbalingga adalah kebijaksanaan pemerintah daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana, dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
15. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

16. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
17. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
18. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
19. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
21. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
22. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
23. Rencana detail tata ruang kabupaten merupakan rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29. Rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Purbalingga adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah Kabupaten Purbalingga yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hierarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
30. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

31. Lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
32. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
33. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
34. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
35. Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
36. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
37. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
38. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi, wisata alam di luar kawasan konservasi, wisata rekreasi, wisata sejarah, budaya, dan religi.
39. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
40. Kawasan peruntukan industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan.
42. Kawasan budidaya pertanian adalah wilayah budidaya memiliki potensi budidaya komoditas memperhatikan kesesuaian lahan dan agroklimat, efisiensi dan efektifitas usaha pertanian tertentu yang tidak dibatasi wilayah administrasi.
43. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang meliputi satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

44. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang membentuk kota perikanan, yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengembangkan perikanan, dengan kemudahan memperoleh peralatan tangkap, benih melalui unit perbenihan rakyat, pengolahan ikan, pasar ikan, dan mudah mendapatkan pakan ikan, yang dikelola oleh salah satu kelompok yang dipercaya oleh pemerintah.
45. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
46. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
48. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat PKSN adalah pusat kegiatan strategis yang ditetapkan secara nasional dan berada di wilayah kabupaten.
49. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
50. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
51. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disingkat PKLp adalah Pusat Pelayanan Kawasan yang diprediksi dan dipromosikan tumbuh sebagai PKL baru dengan skala pelayanan untuk beberapa wilayah kecamatan.
52. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
53. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
54. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
55. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
56. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

57. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum, peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
58. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
59. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
60. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
61. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
62. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
63. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
64. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
65. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
66. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
67. Jalan lokal primer adalah jalan yang menghubungkan secara pertahanan, berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
68. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan.

69. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan
70. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun yang tidak terjadwal.
71. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
72. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
73. Garis sempadan adalah garis batas luar pengaman luar.
74. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah
75. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah.
76. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
77. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
78. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah atau adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 2

Penataan ruang Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis agropolitan didukung pariwisata dan industri yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang
Paragraf 1
Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang Kabupaten meliputi:

- a. pengembangan kawasan agropolitan ramah lingkungan;
- b. pengembangan potensi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan berbasis masyarakat;
- c. pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri menjadi kawasan industri;
- d. pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat;
- e. pemantapan fungsi kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan;
- f. pengembangan kawasan budidaya sebagai pendukung agropolitan, pariwisata, dan industri dalam rangka pemerataan pembangunan;
- g. pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara.

Paragraf 2

Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

- (1) Strategi pengembangan kawasan agropolitan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran hasil pertanian sesuai tingkat skala layanan;
 - b. memulihkan lahan yang rusak;
 - c. mengembangkan prasarana pemasaran komoditas pertanian;
 - d. mengembangkan prasarana dan sarana pengangkutan barang dari dan ke pusat pemasaran dan wilayah pelayanannya;
 - e. mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - f. meningkatkan produktivitas lahan pertanian; dan
 - g. mengembangkan prasana dan sarana pengolahan hasil pertanian.
- (2) Strategi pengembangan potensi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
 - b. mengembangkan kawasan wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan budaya lokal;
 - e. mengembangkan sentra industri kerajinan; dan
 - f. mengembangkan agroekowisata dan ekowisata.

- (3) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan peruntukan industri menjadi kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan dan memberdayakan industri menengah, industri kecil, dan mikro;
 - b. mengembangkan industri agro guna mendukung pengembangan komoditas pertanian unggulan dengan teknologi ramah lingkungan;
 - c. meningkatkan pengelolaan limbah yang dihasilkan industri dengan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah secara individual maupun komunal;
 - d. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
 - e. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada tepi luar kawasan peruntukan industri;
 - f. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang saling bersinergi dan terpadu; dan
 - g. mengembangkan kawasan industri pada lahan yang kurang produktif.
- (4) Strategi pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
- a. meningkatkan akses yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;
 - b. meningkatkan jangkauan distribusi energi dan pelayanan telekomunikasi dengan mengembangkan sistem jaringan di kawasan perdesaan;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana distribusi sumber daya air;
 - d. mengembangkan sistem jaringan limbah di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;
 - e. mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan
 - f. mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan perkotaan.
- (5) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:
- a. meningkatkan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya; dan
 - b. mengendalikan kegiatan budidaya pada kawasan lindung.
- (6) Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagai pendukung agropolitan, pariwisata, dan industri dalam rangka pemerataan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budidaya dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata, agropolitan, dan industri; dan
 - b. melakukan percepatan pembangunan pada kawasan tertinggal.
- (7) Strategi pengembangan kawasan strategis berbasis potensi dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:
- a. melakukan percepatan pengembangan kawasan strategis ekonomi;
 - b. mempertahankan eksistensi kawasan strategis sosial budaya; dan
 - c. meningkatkan upaya menjaga kelestarian kawasan strategis sumber daya lingkungan.

- (8) Strategi peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
 - c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
 - d. meningkatkan upaya menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang terdiri atas:
- a. sistem pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 6

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan; dan
- b. sistem perdesaan.

Pasal 7

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
- a. PKL;
 - b. PKLp; dan
 - c. PPK.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perkotaan Purbalingga; dan
 - b. Perkotaan Bobotsari.

(3) PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Perkotaan Bukateja; dan
- b. Perkotaan Rembang.

(4) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Kecamatan Kertanegara;
- b. Kecamatan Kaligondang;
- c. Kecamatan Bojongsari;
- d. Kecamatan Karanganyar;
- e. Kecamatan Karangmoncol;
- f. Kecamatan Karangreja;
- g. Kecamatan Kemangkon;
- h. Kecamatan Kejobong;
- i. Kecamatan Kutasari;
- j. Kecamatan Padamara;
- k. Kecamatan Mrebet;
- l. Kecamatan Pengadegan; dan
- m. Kecamatan Karangjambu.

Pasal 8

Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berupa PPL yang meliputi:

- a. PPL Kutawis Kecamatan Bukateja;
- b. PPL Makam Kecamatan Rembang;
- c. PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja;
- d. PPL Purbayasa Kecamatan Padamara;
- e. PPL Picung Desa Krangean Kecamatan Kertanegara;
- f. PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol;
- g. PPL Bedagas Kecamatan Pengadegan; dan
- h. PPL Bandingan Kecamatan Kejobong.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer meliputi:
 1. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bukateja - Kabupaten Banjarnegara;
 2. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Kalimanah - Perkotaan Purwokerto;
 3. Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bojongsari - Kecamatan Mrebet - Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karangreja - Kabupaten Pemalang.
 - b. peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal primer dan jalan lokal sekunder meliputi:
 1. Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol - Kecamatan Rembang;
 2. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Padamara - Perkotaan Purwokerto;
 3. Kecamatan Karangreja - Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas;
 4. Kecamatan Karangreja - Kecamatan Karangjambu - ke arah perbatasan Kabupaten Pemalang
 5. Jalan Lingkar Mewek - Grecol - Kalimanah;
 6. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kutasari;
 7. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kemangkon;
 8. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang - Kecamatan Pengadegan - Perkotaan Rembang;
 9. Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang - Pengadegan - ke arah perbatasan Kabupaten Banjarnegara;
 10. Perkotaan Purbalingga - Kaligondang - Kejobong - ke arah perbatasan Kabupaten Banjarnegara;

11. peningkatan dan pemeliharaan jalan lokal sekunder meliputi semua jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan perdesaan;
 12. jalan penghubung Perkotaan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol - Perkotaan Rembang; dan
 13. jalan penghubung Perkotaan Purbalingga - Kecamatan Kaligondang - Kecamatan Pengadegan - Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
- c. pengembangan jalan strategis Kabupaten meliputi:
1. jalan penghubung Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar – Desa Karangjambu Kecamatan Karangjambu - Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang;
 2. jalan penghubung Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol – Desa Wanogara Kulon Perkotaan Rembang;
 3. jalan penghubung Desa Pepedan Kecamatan Karangmoncol – Desa Tetel Kecamatan Pengadegan;
 4. jalan penghubung Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari - Desa Slinga Kecamatan Kaligondang;
 5. jalan sirkulasi Perkotaan Purbalingga; dan
 6. jalan penghubung Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon - Desa Petir Kecamatan Kalibagor.
- (4) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. terminal;
 - b. alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang; dan
 - c. unit pengujian kendaraan bermotor.
- (5) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (6) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe A berada di Perkotaan Bobotsari;
 - b. terminal penumpang tipe B berada di Perkotaan Purbalingga;
 - c. terminal penumpang tipe C meliputi:
 1. Perkotaan Bukateja;
 2. Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja;
 3. Desa Kutasari Kecamatan Kutasari;
 4. Desa Kejobong Kecamatan Kejobong. Dan
 5. Kecamatan Kaligondang.

- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berada di kawasan Perkotaan Purbalingga.
- (8) Alat pengawasan dan pengamanan jalan atau jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berada di Jalur Jalan Purbalingga – Bobotsari;
- (9) Unit pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berada pada SKPD yang membidangi perhubungan;
- (10) Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. jaringan trayek angkutan penumpang Antar Kota Antar Provinsi meliputi jalur Bobotsari – Purbalingga - Purwokerto – Jakarta.
 - b. jaringan trayek angkutan penumpang Antar Kota Dalam Provinsi meliputi:
 1. Purwokerto – Purbalingga - Bobotsari – Karangreja – Pemalang; dan
 2. Purwokerto – Purbalingga – Bukateja – Klampok – Banjarnegara – Wonosobo – Semarang.
 - c. jaringan trayek angkutan kota meliputi:
 1. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Sirongge - Bobotsari - Jalan Onje - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 2. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Bancar - Kaligondang - Gembrungan - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 3. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Jatisaba - Lamongan - Toyareja - Kedungmenjangan - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 4. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Bancar - Bojong - Bajong - Bukateja - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 5. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Bancar - Bojong - Jetis - Kemangkon - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 6. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Mewek - Gambarsari - Sumilir - Kedungmenjangan - Jalan S. Parman - Jalan Isdiman - Terminal Purbalingga;
 7. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Jompo - Karangtengah - Kalimanah - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 8. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Karangsentul - Padamara - Kalitenggar - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 9. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Jalan AW Sumarmo - Walik - Kutasari - Tobong - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 10. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Babakan - Kedungwuluh - Padamara - Kutasari;
 11. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Gemuruh - Prigi - Purbayasa - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;
 12. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Bancar - Kalikajar - Slinga - Sidanegara - Alun-Alun - Terminal Purbalingga;

13. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - RSUD -Galuh - Jalan Onje - Alun-Alun - Terminal Purbalingga; dan
 14. Terminal Purbalingga - Pasar Segamas - Babakan - Kedungwuluh - Karangpule - Kalimanah - Terminal Purbalingga.
- d. jaringan trayek angkutan desa meliputi:
1. Bobotsari - Pagutan - Bumisari - Bukung - Karangjengkol;
 2. Bobotsari - Kradenan - Tangkisan - Sindang;
 3. Bobotsari - Pakuncen - Palumpungan -Limbasari;
 4. Bobotsari - Banjarkerta - Kabunderan - Bungkanel - Ponjen;
 5. Bobotsari - Karanganyar - Lampengan - Krangean;
 6. Bobotsari - Karanganyar - Karangjambu - Maribaya;
 7. Bobotsari - Karanganyar - Kertanegara - Langkap;
 8. Kutasari - Walik - Karang Klesem - Purbayasa - Padamara - Kalitinggar - Silado - Karangturi - Sumbang - Tambaksogra;
 9. Tambaksogra - Sumbang - Karangtalun - Karangturi - Silado - Kalitinggar - Padamara;
 10. Penaruban - Kalikajar - Kembaran Wetan - Kaligondang - Selanegara - Selakambang - Penolih - Bandingan - Gumiwang - Krenceng - Pandansari - Nangkasawit - Pangempon - Kejobong;
 11. Bukateja - Kembangan - Tidu - Kemangkong - Penican - Karang Kemiri - Senon - Palumutan - Bokol - Kedung Benda;
 12. Bukateja - Kutawis - Kejobong;
 13. Bukateja - Rakit Klampok;
 14. Bobotsari - Karanganyar - Karangmoncol – Rembang;
 15. Bobotsari - Karangreja - Gua Lawa - Kutabawa - Gua Lawa - Karangreja - Karangjambu - Karangreja – Bobotsari;
 16. Bobotsari - Karanganyar – Tunjungmulu;
 17. Bobotsari - Selaganggeng - Serayu - Kutabawa;
 18. Bobotsari - Selaganggeng - Mrebet - Pagerandong - Pengalusan - Binangun - Cipaku - Karangangka – Bobotsari;
 19. Bobotsari - Pagutan - Pagedangan - Pekalongan - Bumisari - Karangjengkol - Candinata - Karangcegak - Candiwulan - Tobong;
 20. Kejobong - Timbang - Wanadadi - Punggelan - Danakerta - Pengadegan – Gembrungan;
 21. Pasar Klagung - Gembrungan - Pengadegan - Pasar Paing - Pasar Pon;
 22. Kejobong - Mrican; dan
 23. Limbangan - Karangreja - Meri - Pasar Tobong – Karang Cegak - Metenggeng - Pekalongan - Pagedangan - Beji - Pasar Bojongsari.

- e. jaringan trayek angkutan barang meliputi Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan wilayah kabupaten sekitar.
- (11) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. revitalisasi jaringan kereta api umum berupa jalur tengah Purwokerto - Purbalingga – Banjarsari – Purwonegoro - Banjarnegara - Wonosobo; dan
 - b. revitalisasi stasiun kereta api di Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Purbalingga.
- (12) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan bandar udara umum Wirasaba sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas:

- a. sistem jaringan energi;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air;
- d. sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dan
- e. sistem jaringan wilayah lainnya.

Pasal 12

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:

- a. pembangkit tenaga listrik;
- b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
- c. wilayah pertambangan panas bumi.

(2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. gardu induk berada di Desa Panican Kecamatan Kemangkon; dan
- b. pengembangan sumber alternatif mikro hidro meliputi:
 - 1. Saluran Irigasi Banjarcahyana berada di Desa Karanggedang Kecamatan Bukateja;
 - 2. Curug Palumbungan berada di Desa Palumbungan Kulon Kecamatan Bobotsari;
 - 3. Curug Kramat dan Curug Singa berada di Desa Kramat Kecamatan Karangmoncol;
 - 4. Tuk Dandang dan Curug Siputut berada di Desa Serayu Larangan Kecamatan Mrebet;
 - 5. Curug Panyatan berada di Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang; dan
 - 6. Curug Karang berada di Desa Panusupan Kecamatan Rembang.

- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi dengan kapasitas 150 KVA meliputi:
 1. Kecamatan Kemangkon; dan
 2. Kecamatan Bukateja;
 - b. jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah meliputi seluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Wilayah pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di daerah Baturaden yang meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pemalang dengan luas kurang lebih 24.660 Ha

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
- a. jaringan kabel berupa sistem prasarana jaringan kabel dan pembangunan rumah kabel di seluruh wilayah Kabupaten; dan
 - b. jaringan nirkabel berupa pembangunan menara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi berupa penggunaan menara bersama berada di seluruh kecamatan.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sampai dengan tahun 2031 direncanakan sudah melayani seluruh wilayah Kabupaten.
- (4) Penataan lokasi pembangunan menara bersama akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, diarahkan pada pengelolaan sumber daya air, meliputi:
- a. wilayah sungai;
 - b. cekungan air tanah;
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air minum; dan
 - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pengembangan berupa pengelolaan sungai Strategis Nasional Serayu-Bogowonto meliputi Daerah Aliran Sungai Serayu.
- (3) Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagian Cekungan Air Tanah Purwokerto-Purbalingga yang merupakan Cekungan Air Tanah lintas kabupaten.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada pada 254 (dua ratus lima puluh empat) titik yang tersebar di wilayah daerah.
- (5) Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada pada 11 (sebelas) titik yang tersebar di wilayah daerah.

(6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e berada pada kawasan sekitar aliran Sungai Serayu yang tersebar di wilayah daerah.

Pasal 15

(1) Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d terdiri atas:

- a. pengelolaan prasarana persampahan;
- b. pengelolaan prasarana air minum;
- c. pengelolaan prasarana air limbah; dan
- d. pengelolaan prasarana drainase.

(2) Pengelolaan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Tempat Pemrosesan Akhir seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari dengan sistem *control landfill*;
- b. Tempat Penampungan Sementara di tempat-tempat tertentu yang tersebar di seluruh kecamatan; dan
- c. pengelolaan sampah skala rumah tangga dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga dalam bentuk pengurangan sampah dari sumbernya (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan daur ulang (*recycle*).

(3) Pengelolaan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. peningkatan kapasitas produksi sumber air;
- b. pemenuhan kebutuhan air minum di daerah rawan air meliputi:
 1. Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, Desa Larangan, Desa Panunggalan, Desa Bedagas, Desa Tumanggal, Desa Tegalpingen, Desa Tetel, dan Desa Pasunggingan yang berada di Kecamatan Pengadegan;
 2. Desa Langgar, Desa Timbang, Desa Nangkasawit, Desa Pandansari, Desa Pangempon, Desa Sokanegara, Desa Bandingan, Desa Nangkod, Desa Kedarpan, Desa Kejobong, Desa Gumiwang, Desa Krenceng, dan Desa Lamuk yang berada di Kecamatan Kejobong;
 3. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Pelumutan, Desa Karangtengah, Desa Majatengah, dan Desa Kedunglegok yang berada di Kecamatan Kemangkon;
 4. Desa Slinga, Desa Arenan, Desa Sidanegara, Desa Selanegara, Desa Penolih, Desa Pagerandong, Desa Sidareja, Desa Selakambang, Desa Sinduraja, dan Desa Kaligondang yang berada di Kecamatan Kaligondang;
 5. Desa Sangkanayu, Desa Tangkisan, Desa Sindang, Desa Campakoah, Desa Pengalusan, Desa Kradenan, dan Desa Binangun yang berada di Kecamatan Mrebet;
 6. Desa Kalapacung, Desa Karangmalang, Desa Gunungkarang, dan Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Bobotsari;
 7. Desa Kutabawa, Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul berada di Kecamatan Karangreja;

8. Desa Kaliori, Desa Karanganyar, Desa Lumpang, Desa Karanggedang, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 9. Desa Langkap, Desa Karangasem, dan Desa Karangtengah yang berada di Kecamatan Kertanegara;
 10. Desa Bumisari, Desa Pekalongan, Desa Banjaran, Desa Metenggeng, dan Desa Pagedangan yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 11. Desa Wlahar, Desa Wanogara Wetan, Wanogara Kulon, dan Desa Bantarbarang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
 12. Desa Karangsari dan Desa Pepedan yang berada di Kecamatan Karangmoncol.
- (4) Pengelolaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan air limbah non-domestik berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada kegiatan industri, rumah sakit, hotel, dan restoran yang tersebar di seluruh wilayah daerah;
 - b. pengelolaan air limbah domestik berupa pembangunan jamban umum/komunal dan Mandi Cuci Kakus pada kawasan permukiman di seluruh wilayah daerah; dan
 - c. pengelolaan limbah industri kecil dan mikro dan pengelolaan limbah hewan ternak pada kawasan permukiman di seluruh wilayah daerah.
- (5) Pengelolaan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan perkotaan; dan
 - b. kawasan perdesaan.

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri atas:
- a. jalur evakuasi; dan
 - b. ruang evakuasi bencana alam.
- (2) Jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada jaringan jalan terdekat menuju ruang evakuasi bencana meliputi:
- a. Jalan Karangreja-Bobotsari;
 - b. Jalan Kemangkon-Purbalingga;
 - c. Jalan Kaligondang-Purbalingga; dan
 - d. Jalan Bukateja-Purbalingga.
- (3) Ruang evakuasi bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diarahkan pada daerah aman sekitar kawasan rawan bencana meliputi:
- a. alun-alun Kabupaten berada di Kecamatan Purbalingga;
 - b. terminal Kota Bobotsari;

- c. rumah panggung yang berada di Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang;
 - d. rumah panggung yang berada di Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon; dan
 - e. kantor kecamatan yang berada di setiap ibukota kecamatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana ruang evakuasi bencana serta prosedur penanganan kejadian bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten terdiri atas:
- a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Paragraf 1

Jenis Kawasan Lindung

Pasal 18

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 2

Sebaran Kawasan Lindung

Pasal 19

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a seluas kurang lebih 9.236 (sembilan ribu dua ratus tiga puluh enam) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 104 (seratus empat) hektar;

- b. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 777 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
- c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) hektar;
- d. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 3.647 (tiga ribu enam ratus empat puluh tujuh) hektar;
- e. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) hektar;
- f. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektar;
- g. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.214 (dua ribu dua ratus empat belas) hektar; dan
- h. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 409 (empat ratus sembilan) hektar.

Pasal 20

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b berupa kawasan resapan air seluas kurang lebih 34.869 (tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar terletak di:

- a. Desa Palumbungan, Desa Limbasari, Desa Tlagayasa, Desa Talagening, Desa Banjarsari, dan Desa Karangmalang berada di Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 2.198 (dua ribu seratus sembilan puluh delapan) hektar;
- b. Desa Bumisari dan Desa Banjaran berada di Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 2.467 (dua ribu empat ratus enam puluh tujuh) hektar;
- c. Desa Ponjen dan Desa Karanganyar berada di Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 681 (enam ratus delapan puluh satu) hektar;
- d. Desa Danasari, Desa Sanguwatang, Desa Jinkang, Desa Sirandu, Desa Purbasari, Desa Gondang, dan Desa Karangjambu berada di Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 6.429 (enam ribu empat ratus dua puluh sembilan) hektar;
- e. Desa Sirau, Desa Tanjungmuli, dan Desa Kramat berada di Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 4.097 (empat ribu sembilan puluh tujuh) hektar;
- f. Desa Karangreja, Desa Siwarak, Desa Kutabawa, Desa Serang, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul berada di Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 5.225 (lima ribu dua ratus dua puluh lima) hektar;
- g. Desa Krangean dan Desa Darma berada di Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 645 (enam ratus empat puluh lima) hektar;
- h. Desa Candiwulan, Desa Karangjengkol, Desa Karangcegak, Desa Candinata, dan Desa Cendana berada di Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 2.878 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) hektar;
- i. Desa Binangun, Desa Sangkanayu, Desa Pengalusan, Desa Tangkisan, Desa Onje, dan Desa Sindang berada di Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 2.342 (dua ribu tiga ratus empat puluh dua) hektar; dan
- j. Desa Panusupan, Desa Gunungwuled, Desa Losari, Desa Bodaskarangjati, Desa Karangbawang, Desa Bantarbarang, dan Desa Wanogara Wetan berada di Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 7.906 (tujuh ribu sembilan ratus enam) hektar.

Pasal 21

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan sungai;
 - b. sempadan bendung dan bendungan;
 - c. sempadan saluran irigasi;
 - d. sempadan mata air;
 - e. kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal; dan
 - f. Ruang Terbuka Hijau.
- (2) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. sempadan berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) meter di sebelah luar di sepanjang kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar di sepanjang kaki tanggul di dalam kawasan perkotaan; dan
 - b. sempadan berjarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter pada sungai besar di luar perkotaan dan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) meter pada sungai kecil dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan seluas kurang lebih 959 (sembilan ratus lima puluh sembilan) hektar.
- (3) Sempadan bendung dan bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjarak sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar yang meliputi:
 - a. bendung Sungai Gintung yang meliputi Kecamatan Rembang, Kecamatan Karangmoncol, dan Kecamatan Pengadegan;
 - b. bendungan Puntuksuruh yang berada di Desa Panunggalan Kecamatan Pengadegan; dan
 - c. bendung Slinga pada Sungai Klawing yang berada di Desa Slinga Kecamatan Kaligondang dan Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari.
- (4) Sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. saluran irigasi bertanggung; dan
 - b. saluran irigasi tidak bertanggung.
- (5) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Mata Air Situ Tirtomarto berada di Desa Karangcegak;
 - b. Mata Air Walik berada di Desa Kutasari;
 - c. Mata Air Tuk Gunung berada di Desa Limbangan;
 - d. Mata Air Bandawayu berada di Desa Karangduren;
 - e. Mata Air Mudal berada di Desa Dagan;
 - f. Mata Air Tuk Arus berada di Desa Serayu Larangan;
 - g. Mata Air Kali Tahun berada di Desa Karanggambas;
 - h. Mata Air Supiturang berada di Desa Selaganggeng; dan
 - i. Mata Air Kali Pulus berada di Desa Karanggambas.

- (6) Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa peninggalan sejarah keagamaan meliputi:
 - a. Petilasan Ardi Lawet yang berada di Desa Panusupan Kecamatan Rembang; dan
 - b. Masjid Sayid Kuning yang berada di Desa Onje Kecamatan Mrebet.
- (7) RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f seluas kurang lebih 4.994 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) hektar yang berada di 16 (enam belas) wilayah perkotaan.

Pasal 22

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan taman wisata alam; dan
 - b. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. lingkungan non bangunan; dan
 - b. lingkungan bangunan non gedung.
- (3) Lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Situs Onje yang berada di Desa Onje Kecamatan Mrebet;
 - b. Situs Mujan yang berada di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari;
 - c. Situs Lingga Yoni yang berada di Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon;
 - d. Situs Batu Menhir yang berada di Desa Ponjen Kecamatan Karanganyar;
 - e. Situs Batu Gilang yang berada di Desa Krangean Kecamatan Kertanegara;
 - f. Situs Batu Putin yang berada di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet;
 - g. Situs Bandagai yang berada di Kecamatan Karangjambu; dan
 - h. Situs Batu Tulis yang berada di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet.
- (4) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Desa Wisata Karangbanjar yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - b. Makam Adipati Wirasaba yang berada di Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja.
 - c. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman yang berada di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang.

Pasal 23

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan bencana banjir;
 - b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - c. kawasan rawan bencana kekeringan;

- d. kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet; dan
 - e. kawasan rawan bencana angin topan.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 12.245 (dua belas ribu dua ratus empat puluh lima) hektar meliputi:
- a. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
 - b. Desa Toyareja, Desa Jatisaba, dan Kelurahan Bancar yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - c. Desa Lamongan, Desa Penaruban, Desa Tejasari, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
 - d. Desa Galuh dan Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - e. Desa Kaliori, Desa Margasana, dan Desa Kalijaran yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 - f. Desa Bajong dan Desa Bukateja yang berada di Kecamatan Bukateja;
- (3) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 16.510 (enam belas ribu lima ratus sepuluh) hektar meliputi:
- a. Desa Jetis, Desa Kedungbenda, dan Desa Pegandekan yang berada di Kecamatan Kemangkon;
 - b. Desa Sidareja dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
 - c. Desa Karangjambu, Desa Sirandu, Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Jingsang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
 - d. Desa Kaliori, Desa Kalijaran, Desa Maribaya, Desa Brakas, Desa Margasana, dan Desa Banjarkerta yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 - e. Desa Kertanegara, Desa Adiarsa, Desa Darma, Desa Langkap, dan Desa Karangasem yang berada di Kecamatan Kertanegara;
 - f. Desa Banjaran yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - g. Desa Banjarsari dan Desa Karangmalang yang berada di Kecamatan Bobotsari;
 - h. Desa Sindang dan Desa Tangkisan yang berada di Kecamatan Mrebet;
 - i. Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Bodaskarangjati, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Panusupan, Desa Gunungwuled, Desa Sumampir, Desa Makam, dan Desa Karangbawang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
 - j. Desa Sirau, Desa Tajug, Desa Kramat, Desa Karangsari, dan Desa Pepedan berada di Kecamatan Karangmoncol.
- (4) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 29.044 (dua puluh sembilan ribu empat puluh empat) hektar meliputi:
- a. Desa Pengadegan, Desa Karangjoho, Desa Larangan, Desa Panunggalan, Desa Bedagas, Desa Tumanggal, Desa Tegalpingen, Desa Tetel, dan Desa Pasunggingan yang berada di Kecamatan Pengadegan;
 - b. Desa Langgar, Desa Timbang, Desa Nangkasawit, Desa Pandansari, Desa Pangempon, Desa Kejobong, Desa Gumiwang, Desa Krenceng, dan Desa Lamuk yang berada di Kecamatan Kejobong;

- c. Desa Kalialang, Desa Muntang, Desa Sumilir, Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Pelumutan, Desa Majatengah, dan Desa Kedunglegok yang berada di Kecamatan Kemangkon;
 - d. Desa Slinga, Desa Arenan, Desa Sidanegara, Desa Pagerandong, Desa Sidareja, Desa Selakambang, Desa Sinduraja, dan Desa Kaligondang yang berada di Kecamatan Kaligondang;
 - e. Desa Sangkanayu, Desa Sindang, Desa Campakoah, Desa Pengalusan, dan Desa Binangun yang berada di Kecamatan Mrebet;
 - f. Desa Kalapacung, Desa Gunungkarang, dan Desa Banjarsari yang berada di Kecamatan Bobotsari;
 - g. Desa Kutabawa, Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
 - h. Desa Kaliori, Desa Banjarkerta, Desa Karanganyar, Desa Kalijaran, Desa Karanggedang, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 - i. Desa Langkap yang berada di Kecamatan Kertanegara;
 - j. Desa Bumisari, Desa Pekalongan, Desa Banjaran, Desa Metenggeng, dan Desa Pagedangan yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - k. Desa Wlahar dan Desa Bantarbarang yang berada di Kecamatan Rembang; dan
 - l. Desa Karangsari, Desa Pepedan, Desa Rajawana, Desa Tajug, Desa Pekiringan, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol.
- (5) Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 8.015 (delapan ribu lima belas) hektar meliputi:
- a. Desa Serang, Desa Siwarak, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Tlahab Lor, dan Desa Tlahab Kidul yang berada di Kecamatan Karangreja;
 - b. Desa Pengalusan, Desa Binangun, dan Desa Sangkanayu yang berada di Kecamatan Mrebet;
 - c. Desa Bumisari dan Desa Metenggeng yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan
 - d. Desa Karangjengkol, Desa Candinata, Desa Candiwulan, dan Desa Cendana yang berada di Kecamatan Kutasari.
- (6) Kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas kurang lebih 41.532 (empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh dua) hektar meliputi:
- a. Desa Kedungbenda, Desa Bokol, Desa Majasem, Desa Senon, Desa Pelumutan, dan Desa Jetis yang berada di Kecamatan Kemangkon;
 - b. Desa Pagerandong, Desa Sidanegara, Desa Arenan, Desa Sempor Lor, Desa Brecek, dan Desa Cilapar yang berada di Kecamatan Kaligondang;
 - c. Desa Karangreja, Desa Candinata, Desa Karangklesem, Desa Karangcegak, Desa Sumingkir, Desa Meri, Desa Kutasari, dan Desa Munjul yang berada di Kecamatan Kutasari;
 - d. Desa Pekalongan, Desa Beji, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - e. Desa Banjarsari, Desa Tlagayasa, Desa Majapura, Desa Karangduren, Desa Kalapacung, Desa Pakuncen, dan Desa Gunungkarang yang berada di Kecamatan Bobotsari;

- f. Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Karangreja, Desa Siwarak, Desa Tlahab Lor, dan Desa Gondang yang berada di Kecamatan Karangreja;
- g. Desa Sanguwatang, Desa Purbasari, Desa Sirandu, Desa Karangjambu, Desa Jingsang, dan Desa Danasari yang berada di Kecamatan Karangjambu;
- h. Desa Ponjen, Desa Krangean, Desa Langkap, Desa Kalijaran, Desa Brakas, dan Desa Maribaya yang berada di Kecamatan Karanganyar;
- i. Desa Sangkanayu, Desa Pengalusan, dan Desa Cipaku yang berada di Kecamatan Mrebet;
- j. Desa Kejobong, Desa Pangempon, Desa Langgar, Desa Nangkod, dan Desa Kedarpan yang berada di Kecamatan Kejobong;
- k. Desa Tetel, Desa Tumanggal, Desa Bedagas, Desa Larangan, dan Desa Karangjoho yang berada di Kecamatan Pengadegan;
- l. Desa Gunungwuled, Desa Losari, Desa Bantarbarang, Desa Wanogara Wetan, Desa Wlahar, Desa Tanalum, Desa Panusupan, dan Desa Wanogara Kulon yang berada di Kecamatan Rembang;
- m. Desa Kramat, Desa Tunjungmuli, dan Desa Tamansari yang berada di Kecamatan Karangmoncol;
- n. Desa Purbayasa, Desa Bojanegara, dan Kelurahan Karangsentul yang berada di Kecamatan Padamara;
- o. Desa Bukateja, Desa Bajong, dan Desa Kutawis yang berada di Kecamatan Bukateja; dan
- p. Kelurahan Kalikabong, Kelurahan Karangmanyar, Kelurahan Mewek, Desa Selabaya, dan Desa Babakan yang berada di Kecamatan Kalimanah.

Pasal 24

Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f meliputi:

- a. kawasan cagar alam geologi yang berada di daerah aliran Sungai Klwing
- b. kawasan imbuhan air tanah berupa Cekungan Air Tanah Purwokerto – Purbalingga;

Pasal 25

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g berupa kawasan lindung plasma nutfah.
- (2) Kawasan lindung plasma nutfah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanaman buah duku berada di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang;
 - b. tanaman buah strawberry berada di Desa Serang dan Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja; dan
 - c. kambing khas Kejobong berada di Kecamatan Kejobong.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 26

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 27

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:
 - a. hutan produksi; dan
 - b. hutan produksi terbatas.
- (2) Hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 629 (enam ratus dua puluh sembilan) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 52 (lima puluh dua) hektar;
 - b. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 44 (empat puluh empat) hektar;
 - c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 203 (dua ratus tiga) hektar;
 - d. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 218 (dua ratus delapan belas) hektar; dan
 - e. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar.
- (3) Hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.727 (empat ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) hektar meliputi:
 - a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 174 (seratus tujuh puluh empat) hektar;
 - b. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar;
 - c. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 1.629 (seribu enam ratus dua puluh sembilan) hektar;
 - d. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 590 (lima ratus sembilan puluh) hektar;
 - e. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 507 (lima ratus tujuh) hektar;
 - f. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektar;
 - g. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 400 (empat ratus) hektar; dan
 - h. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 1.393 (seribu tiga ratus sembilan puluh tiga) hektar.

Pasal 28

Kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b seluas kurang lebih 30.536 (tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar meliputi:

- a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
- b. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
- c. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 611 (enam ratus sebelas) hektar;
- d. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
- e. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
- f. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 4.580 (empat ribu lima ratus delapan puluh) hektar;
- g. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
- h. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 4.580 (empat ribu lima ratus delapan puluh) hektar;
- i. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar;
- j. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 153 (seratus lima puluh tiga) hektar;
- k. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
- l. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar;
- m. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar;
- n. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar; dan
- o. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.290 (dua ribu dua ratus sembilan puluh) hektar.

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c terdiri atas:

- a. pertanian tanaman pangan;
- b. pertanian hortikultura;
- c. perkebunan; dan
- d. peternakan.

- (2) Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 25.207 (dua puluh lima ribu dua ratus tujuh) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 16.030 (enam belas ribu tiga puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 9.177 (sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh) hektar:
- a. Kecamatan Bobotsari seluas kurang lebih 1.437 (seribu empat ratus tiga puluh tujuh) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 910 (sembilan ratus sepuluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 527 (lima ratus dua puluh tujuh) hektar;
 - b. Kecamatan Bojongsari seluas kurang lebih 1.352 (seribu tiga ratus lima puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.086 (seribu delapan puluh enam) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) hektar;
 - c. Kecamatan Bukateja seluas kurang lebih 2.591 (dua ribu lima ratus sembilan puluh satu) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.740 (seribu tujuh ratus empat puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 851 (delapan ratus lima puluh satu) hektar;
 - d. Kecamatan Kaligondang seluas kurang lebih 1.732 (seribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 868 (delapan ratus enam puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 864 (delapan ratus enam puluh empat) hektar;
 - e. Kecamatan Kalimanah seluas kurang lebih 1.314 (seribu tiga ratus empat belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 679 (enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 635 (enam ratus tiga puluh lima) hektar;
 - f. Kecamatan Karanganyar seluas kurang lebih 1.539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 268 (dua ratus enam puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar;
 - g. Kecamatan Karangjambu seluas kurang lebih 794 (tujuh ratus sembilan puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 475 (empat ratus tujuh puluh lima) hektar;
 - h. Kecamatan Karangmoncol seluas kurang lebih 1.909 (seribu sembilan ratus sembilan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 674 (enam ratus tujuh puluh empat) hektar;
 - i. Kecamatan Karangreja seluas kurang lebih 202 (dua ratus dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 85 (delapan puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 117 (seratus tujuh belas) hektar;
 - j. Kecamatan Kejobong seluas kurang lebih 474 (empat ratus tujuh puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 382 (tiga ratus delapan puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) hektar;
 - k. Kecamatan Kemangkon seluas kurang lebih 2.883 (dua ribu delapan ratus delapan puluh tiga) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.938 (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 945 (sembilan ratus empat puluh lima) hektar;

- l. Kecamatan Kertanegara seluas kurang lebih 1.215 (seribu dua ratus lima belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.122 (seribu seratus dua puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar;
 - m. Kecamatan Kutasari seluas kurang lebih 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.025 (seribu dua puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 139 (seratus tiga puluh sembilan) hektar;
 - n. Kecamatan Mrebet seluas kurang lebih 2.032 (dua ribu tiga puluh dua) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 1.997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar;
 - o. Kecamatan Padamara seluas kurang lebih 1.233 (seribu dua ratus tiga puluh tiga) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 720 (tujuh ratus dua puluh) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 514 (lima ratus empat belas) hektar;
 - p. Kecamatan Pengadegan seluas kurang lebih 154 (seratus lima puluh empat) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 55 (lima puluh lima) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 99 (sembilan puluh sembilan) hektar;
 - q. Kecamatan Purbalingga seluas kurang lebih 714 (tujuh ratus empat belas) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 259 (dua ratus lima puluh sembilan) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) hektar; dan
 - r. Kecamatan Rembang seluas kurang lebih 2.468 (dua ribu empat ratus enam puluh delapan) hektar terdiri dari lahan basah seluas kurang lebih 832 (delapan ratus tiga puluh dua) hektar dan lahan kering seluas kurang lebih 1.634 (seribu enam ratus tiga puluh empat) hektar .
- (3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 22.616 (dua puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
- (4) Pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 172.887 (seratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Bojongsari;
 - b. Kecamatan Mrebet;
 - c. Kecamatan Karangreja;
 - d. Kecamatan Bukateja;
 - e. Kecamatan Kemangkon;
 - f. Kecamatan Kaligondang;
 - g. Kecamatan Pengadegan;
 - h. Kecamatan Rembang;
 - i. Kecamatan Kertanegara;
 - j. Kecamatan Karangmoncol;
 - k. Kecamatan Karanganyar;

- l. Kecamatan Kutasari;
- m. Kecamatan Bobotsari; dan
- n. Kecamatan Padamara.

(5) Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. kelapa deres, kelapa dalam, dan tebu seluas kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Kemangkon;
- b. kelapa dalam, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo dan tebu seluas kurang lebih 3.584 (tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) hektar berada di Kecamatan Kejobong;
- c. kelapa dalam, melati gambir, dan tebu seluas kurang lebih 22 (dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan Bukateja;
- d. kelapa dalam, kopi robusta, lada, kapulaga, mlinjo, dan tebu seluas kurang lebih 5.060 (lima ribu enam puluh) hektar berada di Kecamatan Pengadegan;
- e. kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, nilam, teh, karet, cengkeh, dan kapulaga seluas kurang lebih 194 (seratus sembilan puluh empat) hektar berada di Kecamatan Karangmoncol;
- f. kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, kapulaga, tebu, kakao, cengkeh, mlinjo, dan nilam seluas kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) hektar berada di Kecamatan Kertanegara;
- g. kelapa deres, kopi robusta, glagah arjuna, nilam, teh, kapulaga, tebu, dan cengkeh seluas kurang lebih 404 (empat ratus empat) hektar berada di Kecamatan Karanganyar;
- h. kelapa dalam, kopi robusta, lada, mlinjo, dan tebu seluas kurang lebih 830 (delapan ratus tiga puluh) hektar berada di Kecamatan Kaligondang;
- i. kelapa deres, kopi robusta, casieavera (kayu manis), nilam, teh, pandan, lada, panili, kapuk randu, kapulaga, dan cengkeh seluas kurang lebih 1.779 (seribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Rembang;
- j. kopi robusta, glagah arjuna, casieavera, teh, cengkeh, dan kapulaga seluas kurang lebih 246 (dua ratus empat puluh enam) hektar berada di Kecamatan Karangreja;
- k. kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, pandan, lada, kapulaga, mlinjo, tebu, dan kakao seluas kurang lebih 988 (sembilan ratus delapan puluh delapan) hektar berada di Kecamatan Mrebet;
- l. kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, panili, mlinjo, dan tebu seluas kurang lebih 555 (lima ratus lima puluh lima) hektar berada di Kecamatan Bojongsari;
- m. kelapa dalam, kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, lada, panili, kapulaga, mlinjo, tebu, dan cengkeh seluas kurang lebih 503 (lima ratus tiga) hektar berada di Kecamatan Bobotsari;
- n. glagah arjuna, casieavera, nilam, mlinjo, dan kopi robusta seluas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar berada di Kecamatan Karangjambu; dan
- o. kelapa deres, kopi robusta, casieavera, nilam, teh, lada, mlinjo, jarak pagar, dan cengkeh seluas kurang lebih 322 (tiga ratus dua puluh dua) hektar berada di Kecamatan Kutasari.

(6) Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. ternak hewan besar berupa sapi, kerbau, dan kuda meliputi:

1. Kecamatan Bobotsari;
2. Kecamatan Bojongsari;
3. Kecamatan Bukateja;
4. Kecamatan Karangjambu;
5. Kecamatan Karangmoncol;
6. Kecamatan Karangreja;
7. Kecamatan Kejobong;
8. Kecamatan Kemangkon;
9. Kecamatan Kutasari;
10. Kecamatan Mrebet;
11. Kecamatan Padamara; dan
12. Kecamatan Rembang.

b. ternak hewan kecil berupa kambing dan domba meliputi:

1. Kecamatan Bobotsari;
2. Kecamatan Bojongsari;
3. Kecamatan Bukateja;
4. Kecamatan Kaligondang;
5. Kecamatan Karangmoncol;
6. Kecamatan Karangreja;
7. Kecamatan Kejobong;
8. Kecamatan Kemangkon;
9. Kecamatan Kutasari;
10. Kecamatan Mrebet;
11. Kecamatan Padamara;
12. Kecamatan Pengadegan; dan
13. Kecamatan Rembang.

c. ternak unggas berupa ayam, itik, dan angsa meliputi:

1. Kecamatan Pengadegan;
2. Kecamatan Kejobong;
3. Kecamatan Bobotsari;
4. Kecamatan Bojongsari;
5. Kecamatan Bukateja;
6. Kecamatan Kaligondang;
7. Kecamatan Kalimanah;
8. Kecamatan Karangmoncol;
9. Kecamatan Karangreja;
10. Kecamatan Padamara; dan
11. Kecamatan Kutasari.

Pasal 30

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan budidaya perikanan darat; dan
 - b. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan budidaya perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 300 (tiga ratus) hektar meliputi:
 - a. kawasan pembenihan yang berada di Kecamatan Kutasari;
 - b. kawasan pembesaran yang berada di Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Padamara;
 - c. kawasan pemasaran yang berada di Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kutasari; dan
 - d. kawasan produksi pakan yang berada di Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kutasari.
- (3) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Purbalingga.

Pasal 31

Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e berupa pertambangan mineral non logam dan batuan seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektar berada di Desa Gunungwuled Kecamatan Rembang.

Pasal 32

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - b. kawasan peruntukan industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud ayat (1) seluas kurang lebih 298 (dua ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi:
 - a. Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja;
 - b. Desa Kedungbenda Kecamatan Kemangkon;
 - c. Desa Majapura dan Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari;
 - d. Desa Jetis Kecamatan Kemangkon;
 - e. Desa Toyareka Kecamatan Kemangkon;
 - f. Kelurahan Mewek Kecamatan Kalimanah;
 - g. Kelurahan Karangmanyar Kecamatan Kalimanah;
 - h. Kecamatan Karangmoncol;
 - i. Kecamatan Karanganyar;
 - j. Kecamatan Karangreja;
 - k. Kecamatan Kalimanah;

- l. Kecamatan Bojongsari;
- m. Kecamatan Kaligondang; dan
- n. Kecamatan Padamara.

(3) Kecuali pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), industri kecil dan mikro menyebar di kawasan permukiman.

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g terdiri atas:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata budaya; dan
 - c. pariwisata buatan.
- (2) Pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Bumi Perkemahan Munjul Luhur, dan Agrowisata Serang.
- (3) Pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman berada di Kecamatan Rembang;
 - b. Situs Bandagai yang berada di Kecamatan Karangjambu;
 - c. Situs Mujan yang berada di Kecamatan Bobotsari;
 - d. Wisata Batu Menhir yang berada di Kecamatan Karanganyar;
 - e. Wisata Batu Gilang yang berada di Kecamatan Kertanegara;
 - f. Museum Profesor Soegardha Poerbakawatja dan Masjid Agung Darussalam yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - g. Wisata Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis yang berada di Kecamatan Mrebet; dan
 - h. Desa Wisata Karangbanjar yang berada di Kecamatan Bojongsari.
- (4) Pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Obyek Wisata Air Bojongsari yang berada di Kecamatan Bojongsari;
 - b. Kolam Renang Tirta Asri yang berada di Kecamatan Kutasari;
 - c. Akuarium Air Tawar Purbasari Pancuran Mas yang berada di Kecamatan Padamara; dan
 - d. Sanggaluri *Park* yang berada di Desa Kutasari Kecamatan Kutasari.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h terdiri atas:
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di PKL, PKLp, PPK, dan PPL.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kabupaten di luar PKL, PKLp, dan PPK

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pangkalan Udara Wirasaba yang meliputi Kecamatan Bukateja dan Kecamatan Kemangkon;
 - b. Bataliyon Infantri 406 Candrakusuma yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - c. instalasi militer yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan
 - d. medan latihan militer yang berada di Kecamatan Kutasari.

BAB V

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 36

Kawasan strategis Kabupaten terdiri atas:

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 37

- (1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a terdiri atas:
- a. kawasan PKL;
 - b. kawasan PKLp;
 - c. kawasan agropolitan Bungakondang;
 - d. kawasan agropolitan Lereng Gunung Slamet; dan
 - e. kawasan minapolitan.
- (2) Kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perkotaan Purbalingga; dan
 - b. Perkotaan Bobotsari.
- (3) Kawasan PKLp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perkotaan Bukateja; dan
 - b. Perkotaan Rembang.

- (4) Kawasan agropolitan Bungakondang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kecamatan Bukateja;
 - b. Kecamatan Pengadegan;
 - c. Kecamatan Kejobong; dan
 - d. Kecamatan Kaligondang.
- (5) Kawasan agropolitan Lereng Gunung Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kecamatan Karangreja;
 - b. Kecamatan Mrebet;
 - c. Kecamatan Bojongsari; dan
 - d. Kecamatan Kutasari.
- (6) Kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Kelurahan Kembaran Kulon yang berada di Kecamatan Purbalingga;
 - b. Desa Manduraga yang berada di Kecamatan Kalimanah;
 - c. Desa Kalitenggar Kidul dan Desa Gemuruh yang berada di Kecamatan Padamara;
 - d. Desa Kutasari yang berada di Kecamatan Kutasari;
 - e. Desa Kajongan yang berada di Kecamatan Bojongsari; dan
 - f. Desa Mangunegara yang berada di Kecamatan Mrebet.

Pasal 38

Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:

- a. Petilasan Ardi Lawet yang berada di Kecamatan Rembang;
- b. Situs Bandagai yang berada di Kecamatan Karangjambu;
- c. Situs Mujan yang berada di Kecamatan Bobotsari;
- d. Situs Batu Menhir yang berada di Kecamatan Karanganyar;
- e. Situs Batu Gilang yang berada di Kecamatan Kertanegara; dan
- f. Situs Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis yang berada di Kecamatan Mrebet.

Pasal 39

Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c berupa kawasan Daerah Aliran Sungai Serayu.

Pasal 40

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten Purbalingga disusun rencana rinci tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 41

Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan ketelitian minimal skala 1: 50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 42

- (1) Arah an pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten meliputi:
- perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten;
 - perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten; dan
 - perwujudan kawasan strategis Kabupaten.
- (2) Dalam rangka melaksanakan arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun indikasi program utama yang memuat uraian tentang program, kegiatan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, serta waktu dalam tahapan pelaksanaan RTRW.
- (3) Pelaksanaan RTRW Kabupaten Purbalingga terbagi dalam 4 (empat) tahapan meliputi:
- tahap I (2011-2016);
 - tahap II (2017-2021);
 - tahap III (2022-2026); dan
 - tahap IV (2027-2031).
- (4) Matrik indikasi program utama tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perwujudan Rencana Struktur Ruang

Pasal 43

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- perwujudan sistem pusat kegiatan; dan
- perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 44

Perwujudan sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a meliputi:

- perwujudan sistem perkotaan; dan

- b. perwujudan sistem perdesaan.

Pasal 45

Perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada P asal 44 huruf a meliputi:

- a. pengembangan PKL;
- b. pengembangan PKLp; dan
- c. pengembangan PPK.

Pasal 46

Arahan perwujudan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota beserta peraturan zonasinya di seluruh PKL dan PKLp;
- b. penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan beserta peraturan zonasinya di seluruh PPK;
- c. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di seluruh PKL, PKLp, dan PPK; dan
- d. pengendalian kegiatan komersial atau perdagangan yang mencakup pertokoan, pusat belanja, dan industri di seluruh perkotaan Kabupaten.

Pasal 47

Arahan perwujudan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf b dilakukan melalui program:

- a. pengembangan PPL;
- b. pengembangan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa; dan
- c. pengembangan pusat pelayanan perdesaan.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b terdiri atas:

- a. perwujudan sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 49

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf a meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi darat;
- b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
- c. sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 50

Arahan perwujudan sistem transportasi darat sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf a dilakukan melalui program:

- a. pengembangan jaringan jalan dan jembatan meliputi:
 1. pengembangan prasarana jalan kolektor primer meliputi:
 - a) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bukateja - ke arah Banjarnegara;
 - b) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Kalimanah - ke arah Purwokerto;
 - c) Kecamatan Purbalingga - Kecamatan Bojongsari - Kecamatan Mrebet - Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karangreja - ke arah Pemalang;
 - d) Kecamatan Bobotsari - Kecamatan Karanganyar - Kecamatan Kertanegara - Kecamatan Karangmoncol - Kecamatan Rembang;
 - e) Jalan Purbalingga – Padamara ke arah Purwokerto;
 - f) Kecamatan Karangreja - Baturaden Kabupaten Banyumas; dan
 - g) Jalan Lingkar Mewek – Grecol – Kalimanah Wetan.
 2. pengembangan prasarana jalan lokal primer meliputi:
 - a) Purbalingga – Kutasari;
 - b) Purbalingga – Kemangkon;
 - c) Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan – Rembang;
 - d) Karangreja – ke arah perbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyumas dan Pemalang;
 - e) Purbalingga – Kaligondang – Pengadegan - ke arah perbatasan Banjarnegara;
 - f) Purbalingga – Kaligondang – Kejobong – ke arah perbatasan Banjarnegara; dan
 - g) Bobotsari – Karanganyar – Karangjambu ke arah perbatasan Pemalang.
- b. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui program:
 1. penyediaan pemberhentian untuk angkutan umum bus maupun non-bus yang memadai;
 2. pengembangan terminal angkutan umum meliputi:
 - a). memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal penumpang tipe A di Perkotaan Bobotsari dan tipe B di Perkotaan Purbalingga;
 - b). memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Bukateja, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Kejobong; dan
 - c). membangun terminal barang di Perkotaan Purbalingga.
 3. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
- c. pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui program:
 1. pengembangan trayek angkutan umum; dan
 2. pengembangan trayek angkutan barang melalui Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 51

Arahan perwujudan sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf b dilakukan melalui program:

- a. pengembangan jalur kereta api;
- b. pengamanan sempadan dan perlintasan kereta api; dan
- c. pembangunan stasiun kereta api.

Pasal 52

Arahan perwujudan sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf c dilakukan melalui program:

- a. pengembangan bandara sebagai bandara komersial;
- b. penambahan ruang pacu pesawat, pelayanan penumpang, serta interkoneksi sistem penerbangan nasional; dan
- c. menetapkan batas ruang udara agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Pasal 53

Arahan perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 48 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan energi;
- b. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- c. perwujudan sistem jaringan sumber daya air;
- d. perwujudan pengelolaan prasarana persampahan;
- e. perwujudan pengelolaan prasarana air minum;
- f. perwujudan pengelolaan prasarana air limbah;
- g. perwujudan pengelolaan prasarana drainase; dan
- h. perwujudan sistem jaringan wilayah lainnya.

Pasal 54

Arahan perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf a dilakukan melalui program:

- a. peningkatan kualitas pelayanan jaringan listrik di wilayah perkotaan dan perdesaan;
- b. pembangunan prasarana listrik yang bersumber dari energi alternatif;
- c. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- d. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan
- e. pengembangan alternatif pembiayaan.

Pasal 55

Arahan perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf b dilakukan melalui program:

- a. peningkatan kualitas pelayanan telepon di permukiman perkotaan seluruh kecamatan;

- b. pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran;
- c. peningkatan sistem hubungan telepon otomatis termasuk telepon umum;
- d. penggunaan menara dan/atau tower bersama di seluruh kecamatan;
- e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan
- g. pengembangan alternatif pembiayaan.

Pasal 56

Arahan perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf c dilakukan melalui program:

- a. peningkatan pengelolaan DAS;
- b. normalisasi sungai dan saluran irigasi;
- c. pembangunan dan perbaikan operasional prasarana jaringan irigasi;
- d. pembangunan embung;
- e. pelestarian sumber mata air dan konservasi kawasan resapan air;
- f. pengawasan dan penertiban sumber air yang berasal dari sumber air tanah dalam;
- g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- h. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan
- i. pengembangan alternatif pembiayaan.

Pasal 57

Arahan perwujudan pengelolaan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf d dilakukan melalui program:

- a. peningkatan kinerja Tempat Pemrosesan Akhir;
- b. peningkatan pengelolaan sampah melalui *control landfill*;
- c. peningkatan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara dan atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- d. program pengelolaan sampah dengan pola *Reduce, Reuse, Recycle*;
- e. penyediaan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di kawasan perkotaan;
- f. usaha reduksi melalui pengomposan, daur ulang, dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik;
- g. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- h. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan
- i. pengembangan alternatif pembiayaan.

Pasal 58

Arahan perwujudan pengelolaan prasarana air minum sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf e dilakukan melalui program:

- a. penambahan kapasitas dan revitalisasi Sambungan Rumah ;
- b. pengembangan jaringan distribusi utama;

- c. penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan perdesaan di seluruh kecamatan;
- d. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- e. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan
- f. pengembangan alternatif pembiayaan.

Pasal 59

Arahan perwujudan pengelolaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf f dilakukan melalui program:

- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri;
- b. pembangunan instalasi pengolahan limbah industri mikro pada permukiman melalui sistem komunal;
- c. pemantapan instalasi pengolahan limbah tinja;
- d. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan;
- e. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan;
- f. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- g. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan
- h. pengembangan alternatif pembiayaan.

Pasal 60

Arahan perwujudan pengelolaan prasarana drainase sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf g dilakukan melalui program:

- a. pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan;
- b. normalisasi dan/atau peningkatan saluran primer dan sekunder;
- c. normalisasi aliran sungai;
- d. pemantapan rencana pengembangan dan pengelolaan saluran drainase di seluruh kawasan perkotaan;
- e. peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha atau swasta;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan maupun pengelolanya; dan
- g. pengembangan alternatif pembiayaan.

Pasal 61

Arahan perwujudan sistem jaringan wilayah lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 53 huruf h dilakukan melalui program:

- a. pengembangan data dasar kawasan rawan bencana;
- b. pengembangan sistem peringatan dini pada kawasan rawan bencana;
- c. penyiapan jalur dan ruang evakuasi bencana; dan
- d. penguatan sistem kelembagaan penanganan bencana.

Bagian Ketiga

Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 62

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan lindung; dan
- b. perwujudan kawasan budidaya.

Pasal 63

Perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:

- a. perlindungan kawasan hutan lindung;
- b. perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. perlindungan kawasan perlindungan setempat;
- d. perlindungan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
- e. perlindungan kawasan rawan bencana alam;
- f. perlindungan kawasan lindung geologi; dan
- g. perlindungan kawasan lindung lainnya.

Pasal 64

Arahan perlindungan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. penetapan batas kawasan lindung;
- b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan hutan lindung;
- c. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan;
- d. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
- e. percepatan reboisasi kawasan hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung.

Pasal 65

Arahan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. pengendalian alih fungsi lahan pada kawasan resapan air;
- b. pengendalian kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah; dan
- c. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan lahan di kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang dimiliki masyarakat.

Pasal 66

Arahan perlindungan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c terdiri atas:

- a. arahan perlindungan sempadan sungai dilakukan melalui program:

1. penetapan sempadan sungai pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan sungai; dan
 3. penghijauan.
- b. arahan perlindungan sempadan bendung dan bendungan dilakukan melalui program:
1. penetapan batas sempadan bendung dan bendungan;
 2. penetapan batas kawasan pasang surut; dan
 3. penghijauan.
- c. arahan perlindungan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui program:
1. penetapan sempadan saluran irigasi pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
 2. penetapan pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi;
 3. penertiban bangunan di atas saluran irigasi; dan
 4. penghijauan.
- d. arahan perlindungan sempadan mata air dilakukan melalui program:
1. penetapan batas sempadan masing masing sumber air;
 2. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan; dan
 3. penghijauan.
- e. arahan perlindungan sempadan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal dilakukan melalui program:
1. penetapan batas kawasan lindung;
 2. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung; dan
 3. pelestarian budaya setempat.
- f. arahan perlindungan RTH dilakukan melalui program:
1. penetapan batas RTH;
 2. penertiban bangunan di kawasan RTH; dan
 3. pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan RTH.

Pasal 67

Arahan perlindungan kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d terdiri atas arahan perlindungan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dilakukan melalui program:

1. pelestarian bangunan dan/atau situs cagar budaya; dan
2. penetapan kawasan inti dan kawasan penyangga.

Pasal 68

a. arahan perlindungan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf e terdiri atas :

1. arahan perlindungan kawasan rawan bencana banjir,
 2. arahan perlindungan kawasan rawan bencana tanah longsor,
 3. arahan perlindungan kawasan rawan bencana kekeringan,
 4. arahan perlindungan kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet,
 5. arahan perlindungan kawasan rawan bencana angin topan.
- b. arahan perlindungan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilaksanakan melalui program:
1. pengendalian pembangunan permukiman;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. konservasi dan rehabilitasi pada kawasan rawan banjir.
- c. arahan perlindungan kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan melalui program:
1. pengendalian pembangunan permukiman;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. pengembangan konservasi dan rehabilitasi pada daerah rawan longsor.
- d. arahan perlindungan kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dilaksanakan melalui program:
1. pembangunan sumur dalam;
 2. pengembangan bangunan penyimpan air; dan
 3. pengembangan kegiatan dan/atau komoditas pertanian hemat air.
- e. arahan perlindungan kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Slamet sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dilaksanakan melalui program:
1. pengendalian pemanfaatan lahan untuk budidaya di kawasan puncak Gunung Api Slamet;
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi; dan
 3. pengembangan konservasi pada daerah rawan Gunung Api Slamet.
- f. arahan perlindungan kawasan rawan bencana angin topan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dilaksanakan melalui program:
1. pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukungnya; dan
 2. pengembangan jalur ruang evakuasi.

Pasal 69

Arahan perlindungan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. perlindungan jenis batuan dan tanah yang berpengaruh terhadap keseimbangan lingkungan kawasan; dan
- b. penetapan batas pengambilan air tanah dalam yang berpengaruh terhadap keseimbangan hidrogeologi kawasan.

Pasal 70

Arahan perlindungan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf g dilaksanakan melalui program:

- a. penetapan batas kawasan lindung plasma nutfah;
- b. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan lindung plasma nutfah;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; dan
- d. percepatan pemuliaan varietas dan perlindungan kawasan lindung plasma nutfah.

Pasal 71

Perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:

- a. perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. perwujudan kawasan hutan rakyat;
- c. perwujudan kawasan peruntukan pertanian;
- d. perwujudan kawasan peruntukan perikanan;
- e. perwujudan kawasan peruntukan pertambangan;
- f. perwujudan kawasan peruntukan industri;
- g. perwujudan kawasan peruntukan pariwisata;
- h. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perkotaan;
- i. perwujudan kawasan peruntukan permukiman perdesaan; dan
- j. perwujudan kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 72

Arahan perwujudan kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilaksanakan melalui program:

- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
- b. inventarisasi, penyusunan rencana strategis, dan koordinasi penanganan lahan kritis pada kawasan hutan produksi.

Pasal 73

Arahan perwujudan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilaksanakan melalui program:

- a. penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan rakyat berdasarkan kesesuaian tanahnya; dan
- b. inventarisasi, penyusunan rencana strategis, dan koordinasi penanganan lahan kritis pada kawasan hutan rakyat.

Pasal 74

Arahan perwujudan kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c dilaksanakan melalui program:

- a. penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional; dan
- b. penyusunan kebijakan, monitoring, dan evaluasi revitalisasi pertanian.

Pasal 75

Arahan perwujudan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d dilaksanakan melalui program:

- a. penetapan kawasan peruntukan perikanan darat untuk mendukung program ketahanan pangan nasional;
- b. penyusunan kebijakan, monitoring, dan evaluasi revitalisasi perikanan; dan
- c. pengembangan minapolitan.

Pasal 76

Arahan perwujudan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e dilaksanakan melalui program:

- a. identifikasi potensi tambang;
- b. penetapan kawasan pertambangan yang dapat dieksploitasi;
- c. pembinaan dan pemberdayaan pertambangan rakyat dalam rangka pengelolaan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
- d. pemantauan dan pengendalian kawasan usaha pertambangan.

Pasal 77

Arahan perwujudan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f dilaksanakan melalui program:

- a. penyusunan rencana induk kawasan peruntukan industri;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal untuk mendukung penyediaan tenaga kerja bagi industri;
- c. pengembangan, penataan dan pemantauan kawasan peruntukan industri; dan
- d. peningkatan prasarana dan sarana kawasan peruntukan industri.

Pasal 78

Arahan perwujudan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf g dilaksanakan melalui program:

- a. pembangunan dan pengembangan objek wisata;
- b. peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan potensi daerah bagi pengembangan pariwisata.

Pasal 79

Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf h dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perkotaan;
- b. penyediaan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota;
- c. penyediaan prasarana sosial dan ekonomi dalam rangka mendorong perkembangan kawasan perkotaan; dan
- d. pengembangan kawasan permukiman perkotaan terpadu.

Pasal 80

Arahan perwujudan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf i dilaksanakan melalui program:

- a. penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan;
- b. pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu; dan
- c. penyediaan prasarana sosial dan ekonomi dalam rangka mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pasal 81

Arahan perwujudan kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf j dilaksanakan melalui program:

- a. penyusunan rencana sistem ketahanan wilayah;
- b. penyediaan berbagai fasilitas pendukung dalam menunjang fungsi ketahanan wilayah; dan
- c. koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga dalam rangka peningkatan sistem ketahanan wilayah.

Bagian Keempat

Perwujudan Kawasan Strategis

Pasal 82

Perwujudan kawasan strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
- c. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 83

Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dilakukan melalui program:

- a. pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. penyediaan prasarana dan fasilitas perkotaan;
- c. pengembangan sektor ekonomi perkotaan formal dan informal; dan
- d. pengembangan kawasan strategis agropolitan melalui:
 1. pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi;
 2. pengembangan kawasan produksi pertanian dan kota tani;
 3. pengembangan kawasan agroindustri; dan
 4. peningkatan sistem pemasaran hasil produksi pertanian.

Pasal 84

Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya dilakukan melalui program:

- a. pengembangan kawasan strategis sosial budaya; dan
- b. penyusunan rencana rinci kawasan strategis sosial budaya.

Pasal 85

Arahan perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan melalui program:

- a. identifikasi karakteristik dan kerusakan lingkungan kawasan Daerah Aliran Sungai Serayu;
- b. pengendalian perkembangan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan DAS;
- c. memperbaiki kualitas tutupan vegetasi kawasan DAS; dan
- d. bekerja sama dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan DAS melalui pendekatan menyeluruh dan terpadu.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 86

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten dilakukan melalui penetapan:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang melalui identifikasi lokasi yang terdapat indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang untuk mencapai tujuan RTRW Kabupaten.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 87

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.

- (2) Dalam ketentuan umum peraturan zonasi sesuai dengan rencana rinci tata ruang dimaksud terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah

Pasal 88

Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. sistem perkotaan;
- b. sistem perdesaan;
- c. sistem jaringan prasarana utama;
- d. sistem jaringan energi;
- e. sistem jaringan sumber daya air;
- f. sistem jaringan telekomunikasi;
- g. sistem jaringan pengelolaan lingkungan; dan
- h. sistem jaringan wilayah lainnya

Pasal 89

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a terdiri atas:
- a. fungsi kawasan;
 - b. kawasan lindung; dan
 - c. kawasan budidaya.
- (2) Fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
- a. diperbolehkan dilakukan pengembangan fungsi dasar;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar;
 - c. tidak diperbolehkan melakukan penambahan fungsi tertentu untuk fungsi yang bertentangan; dan
 - d. diperbolehkan dilakukan pengembangan secara terbatas fungsi tertentu dengan syarat tidak termasuk dalam kawasan dengan klasifikasi intensitas tinggi.
- (3) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
- a. tidak diperbolehkan memanfaatkan kawasan lindung yang dapat merubah fungsi lindung;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan alih fungsi kawasan yang telah ditetapkan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan; dan

- c. diperbolehkan alih fungsi kawasan terbuka hijau tetapi bukan sebagai bagian dari RTH di kawasan perkotaan dengan syarat komposisi RTH tidak berubah sesuai RDTR kawasan perkotaan.
- (4) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
- a. setiap kawasan terbangun yang digunakan untuk kepentingan publik harus menyediakan ruang untuk pejalan kaki dengan tidak mengganggu fungsi jalan;
 - b. setiap kawasan terbangun untuk berbagai fungsi terutama permukiman padat harus menyediakan ruang evakuasi bencana;
 - c. pengembangan lingkungan permukiman harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
 - d. diperbolehkan melakukan perubahan atau penambahan fungsi ruang sepanjang saling menunjang atau tidak menimbulkan efek negatif bagi kawasan yang telah ditetapkan;
 - e. pusat kegiatan masyarakat harus menyediakan kawasan khusus pengembangan sektor informal;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan diluar area yang telah ditetapkan sebagai bagian dari ruang milik jalan atau ruang pengawasan jalan, kecuali diikuti ketentuan khusus;
 - g. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi pada lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian.

Pasal 90

- (1) Sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
- a. pengembangan permukiman perdesaan harus menyediakan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan masing-masing;
 - b. kawasan lindung yang ada di perdesaan diarahkan tidak dilakukan alih fungsi lindung tetapi boleh ditambahkan kegiatan lain selama masih menunjang fungsi lindung;
 - c. kawasan lindung berupa bangunan, harus tetap dilakukan upaya konservasi;
 - d. tidak diperbolehkan dilakukan perubahan secara keseluruhan fungsi dasar sesuai RDTR kawasan perdesaan masing-masing;
 - e. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan dengan intensitas tinggi yang tidak serasi dengan kawasan sekitarnya;
 - f. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi lahan pada RTH produktif;
 - g. tidak diperbolehkan dilakukan alih fungsi pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;

- h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan di dalam radius keamanan pada kawasan yang telah ditetapkan batas ketinggian;
- i. diperbolehkan melakukan perubahan fungsi ruang kawasan terbangun di perdesaan dengan syarat saling menunjang dan atau tidak menimbulkan efek negatif bagi zona yang telah ditetapkan; dan
- j. diperbolehkan dilakukan penambahan fungsi yang saling bersesuaian, dengan syarat ditetapkan besaran dan/atau luasan ruang setiap zona dan fungsi utama zona tersebut.

Pasal 91

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
 - a. pengembangan jaringan jalan dan jembatan meliputi:
 - 1. pengembangan kawasan sekitar jalan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan harus melakukan kajian amdal lalu lintas;
 - 2. penetapan garis sempadan bangunan kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter pada sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 3. tidak dilakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - 4. tidak dilakukan pemanfaatan ruang pada Ruang Milik Jalan kecuali untuk pergerakan orang atau barang dan kendaraan; dan
 - 5. tidak dilakukan aktivitas pemanfaatan budidaya sampai batas Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sesuai dengan kelas dan hierarki jalan.
 - b. pengembangan jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - 1. dilakukan pengembangan prasarana pelengkap jalan dengan syarat sesuai dengan kondisi dan kelas jalan; dan
 - 2. dilakukan pengembangan prasarana terminal angkutan penumpang dan barang.
 - c. pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:
 - 1. pengembangan jalur trayek angkutan di luar jalur yang telah ditetapkan harus didasarkan pada hasil kajian mendalam; dan
 - 2. tidak melakukan bongkar muat penumpang dan/atau barang di luar tempat yang telah ditetapkan.
- (3) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan;
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - d. tidak melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- (4) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembatasan pembangunan dengan memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
 - d. tidak mendirikan bangunan pada batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.

Pasal 92

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf d diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- b. memperhatikan ketentuan pelanggaran pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan areal konservasi di sekitar lokasi saluran udara tegangan tinggi kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik;
- d. tidak diperbolehkan ada fungsi bangunan yang langsung digunakan masyarakat di bawah saluran udara tegangan tinggi; dan
- e. dalam kondisi di bawah jaringan tinggi terdapat bangunan maka harus disediakan jaringan pengamanan.

Pasal 93

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung sarana pemanfaatan ruang kawasan sumber daya air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;

- b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada sempadan sumber air, sempadan sungai, bendungan, embung, dan/atau jaringan irigasi.

Pasal 94

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi meliputi:

- a. diperbolehkan jaringan melintasi tanah milik dan/atau dikuasai pemerintah daerah;
- b. dalam kawasan perkotaan pembangunan menara telekomunikasi dibatasi; dan
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan.

Pasal 95

(1) Sistem jaringan pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g terdiri atas:

- a. peraturan zonasi pengelolaan prasarana persampahan;
- b. peraturan zonasi pengelolaan prasarana air minum;
- c. peraturan zonasi pengelolaan prasarana air limbah; dan
- d. peraturan zonasi pengelolaan prasarana drainase.

(2) Peraturan zonasi pengelolaan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. bangunan yang diperbolehkan dibangun di kawasan TPA hanya yang mendukung fungsi pengolahan sampah;
- b. diperbolehkan melakukan penghijauan kawasan sekitar TPA; dan
- c. mengatur penempatan TPS di kawasan permukiman, pasar, dan fasilitas umum lainnya.

(3) Peraturan zonasi pengelolaan prasarana air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan diatas jaringan induk air minum;
- b. mengendalikan pendirian bangunan disekitar kawasan sumber air minum; dan
- c. mengendalikan tingkat kebocoran jaringan air minum.

(4) Peraturan zonasi pengelolaan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. penetapan batas kawasan pengelolaan limbah dengan kawasan permukiman;
- b. diperbolehkan membangun fasilitas untuk pengolahan dan pemanfaatan energi limbah; dan
- c. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah.

(5) Peraturan zonasi pengelolaan prasarana drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan pembuatan jalan inspeksi disepanjang jalur drainase; dan
- b. diperbolehkan mendirikan bangunan dengan syarat mendukung fungsi drainase.

Pasal 96

- (1) Sistem jaringan wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf h terdiri atas:
 - a. peraturan zonasi jalur evakuasi bencana; dan
 - b. peraturan zonasi ruang evakuasi bencana.
- (2) Peraturan zonasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penetapan rute evakuasi; dan
 - b. tidak diperbolehkan melakukan pemanfaatan badan jalan jalur evakuasi yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (3) Peraturan zonasi ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan fasilitas umum wajib mempertimbangkan kebutuhan kehidupan pengungsi; dan
 - b. taman dan bangunan fasilitas umum yang ditetapkan sebagai ruang evakuasi dapat difungsikan untuk fungsi lainnya.

Pasal 97

Penetapan jalur evakuasi sebagaimana tersebut pada Pasal 96 ayat (2) dan ruang evakuasi sebagaimana tersebut pada Pasal 95 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kawasan Lindung

Pasal 98

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi; dan
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam;
 - b. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam;

- c. kegiatan budidaya kehutanan hasil hutan bukan kayu hanya diperbolehkan bagi penduduk asli seluas tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan;
 - d. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan;
 - e. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan dan kerusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. diperbolehkan membuat sumur resapan atau embung pada lahan terbangun yang sudah ada;
 - c. tidak diperbolehkan untuk seluruh jenis kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air;
 - d. diperbolehkan mengembangkan wisata alam dengan syarat tidak mengubah bentang alam; dan
 - e. diperbolehkan mengembangkan kegiatan pendidikan dan penelitian dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai meliputi:
 - 1. penetapan lebar sempadan sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - 3. diperbolehkan pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan taman rekreasi;
 - 4. diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengaman;
 - 5. diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - 6. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai;
 - 7. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai; dan
 - 8. diperbolehkan aktivitas wisata alam dengan syarat tidak mengganggu kualitas air sungai.

- b. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan bendung dan bendungan meliputi:
 - 1. penetapan lebar sempadan bendung dan bendungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - 3. diperbolehkan pendirian bangunan untuk pengelolaan air dan/atau pemanfaatan air;
 - 4. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar bendung dan bendungan;
 - 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar bendung dan bendungan; dan
 - 6. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat hanya untuk kepentingan rekreasi dan/atau pariwisata.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan saluran irigasi meliputi:
 - 1. penetapan lebar sempadan saluran irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. diperbolehkan bangunan dengan fungsi pengelolaan dan pelestarian saluran irigasi;
 - 3. tidak diperbolehkan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi; dan
 - 4. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air meliputi:
 - 1. penetapan lebar sempadan mata air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. diperbolehkan melakukan penghijauan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - 3. tidak diperbolehkan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
 - 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi mata air; dan
 - 5. diperbolehkan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk pariwisata maupun kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu keberlanjutan mata air dan mengurangi kualitas tata air.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal meliputi:
 - 1. penetapan batas dan sempadan kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal;
 - 2. diperbolehkan melakukan penelusuran akar budaya dan pengembangan kebudayaan pada kawasan lindung; dan
 - 3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan yang mengurangi karakter dan kualitas kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal.

- f. ketentuan umum peraturan zonasi RTH meliputi:
 - 1. diperbolehkan untuk kegiatan rekreasi;
 - 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan permanen; dan
 - 3. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk bangunan penunjang fungsi RTH dan fasilitas umum lainnya.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan taman wisata alam meliputi:
 - 1. diperbolehkan pengembangan pendidikan terhadap satwa dan fauna tertentu;
 - 2. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang yang mengganggu kualitas lingkungan; dan
 - 3. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk pengembangan wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata;
 - 2. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
 - 3. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 4. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu;
 - 5. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat; dan
 - 6. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan longsor meliputi:
 - 1. diperbolehkan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - 2. diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - 3. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor; dan
 - 4. diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan syarat berizin dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan banjir meliputi:
 - 1. penetapan batas daerah banjir;

2. diperbolehkan pemanfaatan kawasan rawan banjir untuk RTH dan pembangunan fasilitas umum;
 3. tidak diperbolehkan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya; dan
 4. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan letusan Gunung Api Slamet meliputi:
1. diperbolehkan bagi kegiatan hutan produksi; dan
 2. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan angin topan meliputi:
1. diperbolehkan bagi kegiatan hutan produksi;
 2. diperbolehkan bagi kegiatan pertanian lahan kering; dan
 3. tidak diperbolehkan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan meliputi:
1. diperbolehkan pemanfaatan kawasan rawan kekeringan untuk ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum; dan
 2. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan pada daerah kekeringan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung geologi;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif bentang alam; dan
 - c. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata geologi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. penyadaran masyarakat tentang manfaat kawasan lindung plasma nutfah;
 - b. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang mengganggu dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan plasma nutfah; dan
 - c. diperbolehkan melakukan pendidikan, penelitian dan budidaya dalam rangka pemuliaan dan pengembangan varietas lindung plasma nutfah.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Kawasan Budidaya

Pasal 99

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan aktivitas reboisasi atau penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. diperbolehkan terbatas pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan budidaya yang mengurangi luas hutan;
 - d. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - e. diperbolehkan pengembangan obyek wisata dengan syarat berbasis pada pemanfaatan hutan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi pertanian tanaman pangan meliputi:
 1. diperbolehkan aktivitas pendukung pertanian;
 2. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah beririgasi;
 3. tidak diperbolehkan aktivitas budidaya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 4. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sawah irigasi teknis; dan
 5. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk mendukung aktivitas pertanian dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi pertanian hortikultura meliputi:
 1. diarahkan untuk tanaman yang menghasilkan daun, buah, dan batang;
 2. kawasan yang memiliki kelerengan diatas 25 % (dua puluh lima persen) diarahkan untuk budidaya tanaman tahunan; dan

3. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan hortikultura dengan syarat sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
- c. ketentuan umum peraturan zonasi perkebunan disusun dengan memperhatikan:
 - 1 diperbolehkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan peternakan dan perikanan;
 - 2 tidak diperbolehkan melakukan peremajaan secara bersamaan untuk mengurangi erosi lapisan atas tanah; dan
 - 3 diperbolehkan alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi peternakan disusun dengan memperhatikan:
 - 1 diperbolehkan pengembangan budidaya tumpang sari dengan perikanan, perkebunan dan pertanian; dan
 - 2 diperbolehkan pengembangan peternakan skala besar dengan syarat berada di luar kawasan permukiman.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk permukiman dengan kepadatan rendah;
 - b. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kawasan sabuk hijau; dan
 - c. tidak diperbolehkan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;
 - b. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu kawasan sekitarnya;
 - c. mengarahkan dan mengendalikan kegiatan penambangan melalui perizinan;
 - d. mengatur rehabilitasi kawasan bekas penambangan sesuai dengan kaidah lingkungan; dan
 - e. mengarahkan kegiatan usaha pertambangan untuk menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) guna keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan mengembangkan aktivitas pendukung kegiatan industri;
 - b. diperbolehkan penyediaan ruang untuk zona penyangga berupa sabuk hijau dan RTH;
 - c. diperbolehkan mengembangkan perumahan karyawan dan fasilitas umum skala lokal sebagai pendukung kegiatan industri;
 - d. diharuskan menyediakan IPAL;

- e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang tidak mendukung fungsi industri; dan
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan dan/atau usaha yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam disesuaikan dengan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan dan norma agama serta nilai budaya masyarakat setempat;
 - b. diperbolehkan pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisatanya;
 - c. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
 - e. diperbolehkan terbatas pengembangan perumahan dan permukiman dengan syarat di luar zona utama pariwisata dan tidak mengganggu bentang alam daya tarik pariwisata; dan
 - f. diperbolehkan pendirian bangunan dengan syarat menunjang kegiatan pariwisata.
- (9) ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan sedang-tinggi dan bangunan vertikal;
 - 2. penyediaan RTH kawasan perkotaan;
 - 3. penetapan ketentuan teknis bangunan;
 - 4. penetapan tema arsitektur bangunan;
 - 5. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - 6. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - 7. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
 - 8. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya.
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang;
 - 2. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
 - 3. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
 - 4. diperbolehkan mengembangkan perdagangan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan
 - 5. diperbolehkan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i berupa kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. penetapan kawasan penyangga yang memisahkan kawasan pertahanan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun;
- b. penetapan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan keamanan; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan

Pasal 100

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang meliputi:
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin perencanaan dan pembangunan; dan
 - c. izin kegiatan.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. izin gangguan; dan
 - b. izin persetujuan Rencana Kelola Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
- (4) Izin perencanaan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. izin peruntukan penggunaan lahan;
 - b. izin lokasi; dan
 - c. Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan; dan
 - b. izin keramaian.
- (6) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perijinan berdasarkan rekomendasi BKPRD.
- (7) Ketentuan mengenai mekanisme dan persyaratan perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan skala regional berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan skala lokal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 102

- (1) Insentif dan disinsentif terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung dan tidak mendukung terwujudnya arahan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c diberikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.

Paragraf 2

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 103

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif nonfiskal.
- (2) Insentif fiskal dapat berupa:
 - a. keringanan pajak daerah;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. urun saham.
- (3) Insentif nonfiskal dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.

Pasal 104

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan swasta.
- (2) Insentif yang diberikan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan pajak daerah, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan.

Paragraf 3

Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 105

Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha, dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang meliputi:

- a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
- b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
- c. penalti.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 107

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan pemberian sanksi meliputi:
 - a. terhadap aparatur pemerintah yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. mekanisme pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. penertiban dengan mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan atau perdesaan yang direncanakan dapat terwujud dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi perdata.
- (3) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif meliputi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

- (5) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilaksanakan dengan prosedur bahwa pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang dapat memberikan peringatan tertulis melalui penertiban surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.
- (6) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dilakukan melalui:
- a. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - b. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 - d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 - e. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- (7) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dapat dilakukan melalui:
- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);
 - b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;
 - d. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
 - e. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan

- f. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(8) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat dilakukan melalui:

- a. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

(9) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dapat dilakukan melalui:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
- c. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
- e. pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
- g. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.

(10) Pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dapat dilakukan melalui:

- a. membuat lembar evaluasi yang berisikan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- b. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan izin;
- c. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
- e. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

(11) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g dapat dilakukan melalui:

- a. menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan; dan
- d. berdasar surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

(12) Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dapat dilakukan melalui:

- a. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;
- b. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;
- f. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
- g. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.

- (13) Tata cara pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BENTUK DAN TATA CARA PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 108

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- perencanaan tata ruang;
 - pemanfaatan ruang; dan
 - pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- masukan mengenai:
 - persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - pengidentifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - penetapan rencana tata ruang.
 - kerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - kegiatan dalam memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - peningkatan efisiensi, efektifitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam; dan
 - kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

- b. keikutertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Tata Cara Peranserta Masyarakat

Pasal 109

- (1) Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi atau rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
 - b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan;
 - b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. penataan terhadap izin pemanfaatan ruang.
- (3) Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
 - a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
 - b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pelaksanaan peran masyarakat dikoordinasikan dengan pemerintah daerah.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 110

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor atau antar daerah bidang penataan ruang dibentuk BKPRD.
- (2) BKPRD dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. perencanaan tata ruang meliputi:
 1. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan rencana tata ruang Kabupaten;
 2. memaduserasikan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dengan rencana tata ruang kabupaten serta mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 3. mengintegrasikan, memaduserasikan, dan mengharmonisasikan rencana tata ruang kabupaten dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan;
 4. mensinergikan penyusunan rencana tata ruang kabupaten dengan provinsi dan antar kabupaten yang berbatasan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang kabupaten kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 6. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi rencana tata ruang kabupaten ke provinsi;
 7. mengkoordinasikan proses penetapan rencana tata ruang kabupaten; dan
 8. mengoptimalkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
 - b. pemanfaatan ruang meliputi:
 1. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan ruang baik di kabupaten, dan memberikan pengarahannya serta saran pemecahannya;
 2. memberikan rekomendasi guna memecahkan permasalahan dalam pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. memberikan informasi dan akses kepada pengguna ruang terkait rencana tata ruang kabupaten;
 4. menjaga akuntabilitas publik sebagai bentuk layanan pada jajaran pemerintah, swasta, dan masyarakat;

5. melakukan fasilitasi pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
- c. pengendalian pemanfaatan ruang meliputi:
1. mengoordinasikan penetapan peraturan zonasi sistem kabupaten;
 2. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang kabupaten;
 3. melakukan identifikasi dalam pelaksanaan insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang kabupaten dengan provinsi dan dengan kabupaten terkait;
 4. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penataan ruang;
 5. melakukan fasilitasi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga konsistensi pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan
 6. mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

(3) Susunan keanggotaan BKPRD terdiri atas:

- a. penanggung jawab adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. ketua adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. sekretaris adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga; dan
- d. anggota adalah SKPD terkait penataan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

(4) BKPRD menyelenggarakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan yang dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

BAB X

RENCANA DETAIL TATA RUANG KABUPATEN PURBALINGGA

Pasal 111

- (1) Penyusunan Rencana detail tata ruang kawasan sebagai penjabaran RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan
- (2) Rencana detail tata ruang kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Perkotaan Purbalingga;
 - b. Perkotaan Bobotsari;
 - c. Perkotaan Bukateja; dan
 - d. Perkotaan Rembang.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 112

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran Perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang Penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana di bidang Penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak Pidana di bidang Penataan ruang;
 - e. melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti dimaksud;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan Penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan/atau memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 114

Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 115

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 116

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 117

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Pasal 114, dan Pasal 115, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 119

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten Purbalingga adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Purbalingga dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 120

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan pengganti yang layak.
 - c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; atau
 2. yang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat diproses untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 September 2011

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

cap ttd

SUBENO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 05 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2011- 2031

I. UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Purbalingga, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Purbalingga yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian program program pembangunan daerah dalam jangka panjang. RTRW Kabupaten meliputi kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan rencana pengembangan kawasan strategis wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsesus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten tentang bentuk, arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Purbalingga agropolitan menunjukkan bahwa pilar pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga dalam sektor pertanian, yang dalam perkembangannya akan didukung oleh sektor pariwisata dan industri secara berkelanjutan.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

1. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang

wilayah Kabupaten Purbalingga;

2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Purbalingga;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purbalingga; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 4

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Purbalingga;
2. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Purbalingga;
3. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3)

Pengertian pengelompokan jalan berdasarkan sistem pengelolaan dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan.

Ayat (4)

Ayat (5) huruf a

Pengertian terminal penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta pengaturan kedatangan dan

pemberangkatan kendaraan umum.

Ayat (5) huruf b

Pengertian terminal barang adalah:

1. Sebuah tempat yang memiliki kekhususan, terjadinya perpindahan barang di mana ditawarkan jasa transportasi;
2. Sebuah tempat dari beberapa kegiatan modifikasi arus produksi ke dalam kondisi fisik, ekonomi dan komersial yang berbeda sesuai asal pergerakannya;
3. Suatu cara bersama dari para pengusaha untuk mengatur transportasi barang dalam mengoptimalkan sistim logistik;
4. Fasilitas transit yang ditujukan untuk :
 - a. Memecahkan masalah transportasi yang ditimbulkan oleh adanya arus pergerakan barang;
 - b. Memungkinkan diperolehnya nilai-nilai (sosial ekonomi) dari adanya kegiatan perpindahan barang yang terlaksana dengan terdapatnya berbagai kegiatan yang berhubungan dengan transportasi.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3) Cukup jelas;

Ayat (4)

Koordinat Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Daerah Baturaden adalah sebagai berikut:

No Titik	Garis Bujur (Bujur Timur (BT))			Garis Lintang (Lintang Utara (LU) / Lintang Selatan (LS))			LU/LS
	°	'	''	°	'	''	
1	109	6	21.55	7	16	49.81	LS
2	109	7	11.88	7	16	49.81	LS
3	109	7	11.88	7	14	12.50	LS
4	109	10	8.89	7	14	12.50	LS
5	109	10	8.89	7	13	33.25	LS
6	109	11	53.57	7	13	33.25	LS
7	109	11	53.57	7	12	26.31	LS
8	109	16	22.41	7	12	26.31	LS

9	109	16	22.41	7	20	45.06	LS
10	109	6	21.55	7	20	45.06	LS

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2)

Pengaturan batas ketinggian dan jarak untuk pembangunan/penempatan menara telekomunikasi diatur sebagai berikut:

1. Pada kawasan perkotaan, kawasan pariwisata dan obyek wisata:
 - a). menara telekomunikasi yang dibangun harus berbentuk menara telekomunikasi bersama;
 - b). lokasi menara telekomunikasi berada pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi jalan kolektor;
 - c). lokasi menara telekomunikasi berada pada jarak sekurang-kurangnya 100 meter dari obyek wisata dan kawasan khusus;
 - d). peletakan menara telekomunikasi diatas permukaan tanah dengan ketinggian maksimal 52 meter;
 - e). peletakan menara telekomunikasi diatas bangunan gedung, ketinggian maksimal diukur dari permukaan tanah adalah 52 meter;
 - f). pembangunan menara telekomunikasi tidak boleh mengganggu keindahan/ estetika pada kawasan obyek wisata.
2. Pada kawasan diluar perkotaan, kawasan pariwisata, obyek wisata dan kawasan khusus:
 - a). menara telekomunikasi didirikan dengan menara bersama;
 - b). lokasi menara telekomunikasi berada pada jarak sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi jalan kolektor;
 - c). peletakan menara telekomunikasi diatas permukaan tanah dengan ketinggian maksimal 72 meter;
 - d). bentuk menara harus disesuaikan dengan ketentuan estetika lingkungan kawasan setempat.

Pasal 14

Ayat (1) Cukup jelas;

Ayat (2) Cukup jelas;

Ayat (3) Cukup jelas;

Ayat (4) Cukup jelas;

Data Daerah Irigasi di Kabupaten Purbalingga

NO	Sungai / Mata	Daerah Irigasi	Lokasi Bendung	Luas
----	---------------	----------------	----------------	------

	Air		Desa	Kecamatan	Lokasi (Ha)
1	Ponggawa	Kracak	Candiwulan	Kutasari	25,00
2	Ponggawa	Karangreja	Karangreja	Kutasari	88,40
3	Ponggawa	Limbangan	Karangaren	Kutasari	19,00
4	Ponggawa	Karangaren	Karangaren	Kutasari	49,00
5	Ponggawa	Kedungjampang	Karangreja	Kutasari	304,12
6	Ponggawa	Kedung Belis	Karanggamb as	Padamara	10,95
7	Ponggawa	Wadastarum	Prigi	Padamara	95,00
8	Ponggawa	Kedung Damang	Prigi	Padamara	10,00
9	Ponggawa	Kedung Klapa	Padamara	Padamara	109,79
10	Ponggawa	Kyai Wilah	Kedungwuluh	Kalimanah	126,69
11	Ponggawa	Purwohadi	Karangsari	Kalimanah	57,00
12	Ponggawa	Karangsari/ Kalimanah	Karangsari	Kalimanah	231,05
13	Ponggawa	Siceting	Kalimanah kulon	Kalimanah	93,00
14	Ponggawa	Rabak	Sidakangen	Kalimanah	474,19
15	Ponggawa	Tranggulasih	Rabak	Kalimanah	23,00
16	Ponggawa	Kedungjeruk	Rabak	Kalimanah	318,21
17	Tinggar	Depok	Sokawera	Padamara	29,75
18	Tinggar	Tinggar	Karanggamb as	Padamara	25,00
19	Tinggar	Petir	Karanggamb as	Padamara	41,00
20	Tinggar	Gowok	Mipiran	Padamara	22,00
21	Tinggar	Tahun	Karanggamb as	Padamara	5,00
22	Jompo	Karangsari	Karangsari	Kalimanah	30,00
23	Jompo	Sibayur	Balter	Kalimanah	13,00
24	Jompo	Pribadi	Jompo	Kalimanah	99,00
25	Pulus	Kedoya	Karanggamb as	Padamara	10,50
26	Pulus	Kedungsalak	Purbayasa	Padamara	25,00
27	Pulus	Pingit	Padamara	Padamara	90,35
28	Pulus	Sinangka	Padamara	Padamara	21,00
29	Pulus	Manggis	Padamara	Padamara	120,00

30	Pulus	Pulus	Padamara	Padamara	304,70
31	Pulus	Curug	Padamara	Padamara	34,00
32	Pulus	Ampel	Padamara	Padamara	6,00
33	Pulus	Genting	Sokawera	Padamara	25,00
34	Batu	Sinangka	Klapasawit	Kalimanah	14,00
35	Batu	Batu	Kedungwuluh	Kalimanah	23,00
36	Gemuruh	Bulakan	Dawuhan	Padamara	10,00
37	Gemuruh	Alang-alang	Dawuhan	Padamara	36,00
38	Gemuruh	Limpakdau :	Dawuhan	Padamara	-
		1.Sal.Induk Limpakdau	Dawuhan	Padamara	204,19
39	Gringsing	2.Sal.Sek Karangsantul	Karangsantul	Padamara	81,85
		3.Sal.sek.Pena mbongan	Karangsantul	Padamara	158,19
40	Kabong	4.Sal.sek Sileot	Babakan	Kalimanah	348,08
41	Susukan	Susukan I + II	Gambarsari	Kemangkon	55,05
42	Gemuruh	Larangan I	Purbalingga lor	Purbalingga	369,22
43	Gringsing	Larangan II	Kedungmenj angan	Purbalingga	376,61
44	Arus	Kedung arus	Kalitinggar	Padamara	122,50
45	Wungkal	Barangwungkal	Kalitinggar	Padamara	92,00
46	Wungkal	Makam	Kalitinggar	Padamara	120,00
47	M.A Brunyah	Brunyah	Karanggamb as	Padamara	75,50
48	M.A Tuksewu	Tuksewu	Karangpule	Padamara	20,00
49	M.A Prabawulan	Prabawulan	Candiwulan	Kutasari	65,36
50	M.A STM	Situtirtomarto :	Karangcegak	Kutasari	-
		1.Sal.sek Beji	Karangcegak	Kutasari	116,80
		2.Sal sek Sumingkir +	Karangcegak	Kutasari	234,06
51	Kajar	Tasaba			-
		3.Sal sek Kutasari	Karangcegak	Kutasari	96,13
		4.Sal sek Walik	Kutasari	Kutasari	93,31
52	Kajar	5.Sal sek Klewih	Karangbanjar	Bojongsari	93,20
53	Kajar	6.Sal.Sek Ingas	Karangbanjar	Bojongsari	93,00

54	Kajar	Jambean	Karangbanjar	Bojongsari	52,00
55	Kajar	Klantang	Munjul	Kutasari	80,21
56	Kajar	Nanggung	Brobot	Bojongsari	38,60
57	Kajar	Dali	Karanglewas	Kutasari	146,50
58	Kajar	Karag	Kembaran Kulon	Purbalingga	18,75
59	Kajar	Kajar II	Wirasana	Purbalingga	41,20
60	Kajar	Candinata	Candinata	Kutasari	42,00
61	Kajar	Karajengk ol	Karajengk ol	Kutasari	18,72
62	Kajar	Babakam	Karangcegak	Kutasari	16,00
63	Kajar	Waringin	Karangcegak	Kutasari	8,00
64	Kajar	Prabawulan	Metenggeng	Bojongsari	47,00
65	Kajar	Kedung pete	Karangcegak	Kutasari	12,00
66	Taripan	Metenggeng	Metenggeng	Bojongsari	81,00
67	Gondang	Berem	Limbangan	Kutasari	33,00
68	Kalitengah	Kalitengah	Limbangan	Kutasari	19,00
69	Lemberang	Kedungsiung	Pekalongan	Bojongsari	238,00
70	Lemberang	Mangun negara	Mangun negara	Mrebet	106,00
71	Lemberang	Lemberang	Bumisari	Bojongsari	105,00
72	Lemberang	Karang Petir	Pekalongan	Bojongsari	32,00
73	Kemusuk	Kleang	Peatemon	Bojongsari	66,50
74	Kemusuk	Gumelar	Bojongsari	Bojongsari	63,00
75	Kemusuk	Badak	Banjaran	Bojongsari	129,50
76	Kemusuk	Kemusuk	Gembong	Bojongsari	37,00
77	Kemusuk	Paseh	Galuh	Bojongsari	72,95
78	Kemusuk	Blimbing	Banjaran sawangan	Bojongsari	35,00
79	Lingga + MA	Lingga	Bojongsari	Bojongsari	116,13
80	Klawing	Jambean	Tlahab kidul	Karangreja	115,70
81	Klawing	Dagan	Dagan	Bobotsari	587,23
82	Klawing	Karangduwur	Banjarsari	Bobotsari	60,00
83	Klawing	Mersan	Palumbunga n	Bobotsari	18,00
84	Klawing	Asinan	Banjarsari	Bobotsari	15,00
86	Paingan	Susukan	Pagerandong	Mrebet	31,00
87	Paingan	Andong	Pagerandong	Mrebet	35,00

88	Paingan	Siwadas	Cipaku	Mrebet	27,00
89	Paingan	Kedawung	Cipaku	Mrebet	27,00
90	Paingan	Curugnini I + II	Cipaku	Mrebet	373,70
91	Paingan	Prayakerti	Mrebet	Mrebet	77,00
92	Paingan	Paingan	Karangnangka	Mrebet	33,00
93	Paingan	Sigra	Karangnangka	Mrebet	40,00
94	Paingan	Selopradonggo	Karangnangka	Mrebet	40,00
95	Paingan	Tinap	Selaganggan	Mrebet	60,00
96	Kesingit	Situmpang	Tlahab kidul	Karangreja	53,00
97	Kesingit	Sutaraga	Siwarak	Karangreja	44,00
98	Cibaya	Cibaya	Tlahab lor	Karangreja	53,00
99	Tlahab	Sirembang	Tlahab lor	Karangreja	32,00
100	Tlahab	Sikembang	Tlahab kidul	Karangreja	34,54
101	Tlahab	Banyumaro	Tlahab kidul	Karangreja	40,00
102	Tlahab	Sumberagung	Bojong	Mrebet	65,00
103	Tlahab	Tandon	Selaganggan	Mrebet	40,00
104	Tlahab	Gendangar	Selaganggan	Mrebet	17,00
105	Benda	Benda	Serayu Larangan	Mrebet	20,00
106	Ganda	Kodu	Selaganggan	Mrebet	26,00
107	Ganda	Karangnangka I	Karangnangka	Mrebet	75,00
108	Ganda	Karangnangka II	Karangnangka	Mrebet	31,00
109	M.A Bataputih	Bataputih	Cipaku	Mrebet	53,00
110	M.A Tirtomoyo	Tirtomoyo	Mrebet	Mrebet	86,00
111	M.A Tuk arus	Tuk arus I + II	Serayu larangan	Mrebet	317,99
112	Pejaten	Pejaten	Serayu larangan	Mrebet	40,00
113	Kali Soso	Nusakembang	Talageni	Mrebet	154,00
114	Kali Soso	Karangsari	Bobotsari	Bobotsari	192,48
115	Kali Soso	Tirtayasa	Lambur	Mrebet	55,00

116	Kali Soso	Sipetel	Kradenan	Mrebet	93,00
117	Kali Soso	Sangkan Ayu	Sangkan Ayu	Mrebet	25,00
118	Kali Soso	Cangkring	Mangun negara	Mrebet	45,06
119	Tuntunggunung	Tuntang	Purbasari	Karangjambu	130,00
120	Tuntunggunung	Sirandu	Sirandu	Karangjambu	98,00
121	Tuntunggunung	Sigupit	Purbasari	Karangjambu	80,00
122	Tuntunggunung	Buara	Buara	Karanganyar	102,60
123	Tuntunggunung	Patrawangsa	Limbasari	Bobotsari	131,00
124	Tuntunggunung	Kuburan	Banjarsari	Bobotsari	15,00
125	Tuntunggunung	Bandingan	Bandingan	Karangjambu	50,00
126	Lempayan	Karangjambu	Karangjambu	Karangjambu	120,00
127	Kemang	Kemangkang	Sirandu	Karangjambu	59,00
128	Silintang	Suwuk	Tlahab	Karangreja	52,00
129	Silintang	Waringin	Tlahab lor	Karangreja	18,00
130	Silintang	Silintang	Tlahab lor	Karangreja	52,00
131	Silintang	Ondar - andir	Tlahab lor	Karangreja	22,00
132	Ndut	Nariban	Tlahab lor	Karangreja	50,00
133	Laban	Nambo	Sanguwatan g	Karangjambu	40,00
134	Laban	Pulosari	Ponjen	Karang anyar	105,50
135	Laban	Blawong	Karang anyar	Karang anyar	14,50
136	Laban	Ponjen	Ponjen	Karang anyar	327,00
137	Laban	Gunungsari	Karanggedan g	Karang anyar	49,10
138	Laban	Cangkring	Maribaya	Karang anyar	71,90
139	Laban	Laban I	Banjarkerta	Karang anyar	31,30
140	Laban	Laban II	Banjarkerta	Karang anyar	37,70
141	Laban	Wuluh	Banjarkerta	Karang anyar	31,00
142	Laban	Bugel	Sanguwatan g	Karangjambu	20,00
143	Laban	Laban	Adiarsa	Kertanegara	30,00
144	Karang pucung	Bungkanel	Karangpucun g	Karang anyar	232,70
145	Jaha	Jaha	Jingkang	Karangjambu	150,00
146	Jaha	Jaha	Kasih	Kertanegara	35,00
147	Wadas	Bantarbarang	Bantarbarang	Rembang	20,00
148	Wadas	Wadas	Losari	Rembang	45,00

149	Wadas	Pining	Losari	Rembang	111,00
150	Wadas	Keponto	Bantarbarang	Rembang	25,00
151	Wadas	Wadas	Danasri	Karangjambu	149,50
152	Silinglong	Munggangsari	Karangjambu	Karangjambu	71,00
153	K.Kuning	Cangkring	Maribaya	Karang anyar	80,60
154	K.Kuning	Makamdawa	Jambu desa	Karang anyar	102,90
155	K.Kuning	Sibebek	Darma	Kertanegara	30,00
156	K.Kuning	Kuning	Adiarsa,Kara ngpucung	Kertanegara	70,00
157	K.Kuning	Bulan	Kali jaran	Karanganyar	71,00
158	K.Kuning	Boleran	Karang asem	Kertanegara	23,00
159	K.Kuning	Karangkemiri	Karanganyar	Karanganyar	69,00
160	K.Kuning	Pengempon	Kaliori	Karanganyar	11,00
161	M.A Bulukuning	Bulukuning	Gunung karang	Bobotsari	25,00
162	Kemba	Kemiren	Palumbunga n	Bobotsari	26,00
163	Balamoyang	Balamoyang	Lumpang	Karang anyar	30,00
164	K.Wotan	Silompong	Darma	Kertanegara	55,00
165	K.Wotan	Silea	Karang pucung	Kertanegara	178,00
166	K.Wotan	Siwedus	Darma	Kertanegara	49,00
167	K.Wotan	Sibelak	Darma	Kertanegara	30,00
168	K.Wotan	Karangduren	Karangduren	Kertanegara	50,00
169	K.Wotan	Kedungsela	Karangtenga h	Kertanegara	45,00
170	K.Wotan	Tengah	Tunjungmuli	Kertanegara	20,00
171	Bringkeng	Bringkeng	Kertanegara	Kertanegara	55,00
172	Bringkeng	Gondang	Kertanegara	Kertanegara	42,00
173	Tambra	Kedungwungu	Karangasem	Kertanegara	75,00
174	Tambra	Tayur	Kalijaran	Kertanegara	60,00
175	Tambra	Tambra	Margasana	Kertanegara	47,00
176	Tambra	Trowinangun	Karangsari	Kertanegara	87,00
177	Rukem	Rukem	Kasih	Kertanegara	30,00
178	.Putat	Putat	Pekiringan	Karangmoncol	37,27
179	Singa	Singa	Kramat	Karangmoncol	39,75
180	Muli	Tayur	Tamansari	Karangmoncol	15,33
181	Muli	Rukem	Rajawana	Karangmoncol	26,00

182	Muli	Muli	Tamansari	Karangmoncol	35,00
183	Muli	Waru	Tamansari	Karangmoncol	28,00
184	Muli	Wadansari	Tamansari	Karangmoncol	110,00
185	Muli	Wuluh	Tunjungmuli	Karangmoncol	35,00
186	Muli	Kecepit	Tunjungmuli	Karangmoncol	57,02
187	Muli	Baleraksa	Baleraksa	Karangmoncol	35,00
188	Arta	Arta	Tunjungmuli	Karangmoncol	77,00
189	Si bulan	Pelas	Karang anyar	Karang anyar	52,80
190	Deng	Deng	Krangean	Kertanegara	35,00
191	Deng	Lideng	Langkap	Kertanegara	45,00
192	Deng	Grayah	Tamansari	Karangmoncol	41,00
193	K.Arus	Arus I	Langkap	Kertanegara	70,00
194	K.Arus	Arus II	Langkap	Kertanegara	45,00
195	Karang	Canas	Makam	Rembang	276,00
196	Karang	Warak	Rajawana	Karangmoncol	59,20
197	Karang	Suro	Grantung	Karangmoncol	159,17
198	Karang	Bleberan	Pepedan	Karangmoncol	72,00
199	Karang	Sijati	Pekiringan	Karangmoncol	108,00
200	Bodas	Menjang	Losari	Rembang	33,00
201	Bodas	Pring	Makam	Rembang	7,50
202	Simbang	Simbang	Semampir	Rembang	12,25
203	Wadas	Karangjati	Semampir	Rembang	22,00
204	K.Asinan	Asinan	Bantarbarang	Rembang	13,68
205	Anyir	Sikembang	Bantarbarang	Rembang	133,77
206	K.Tengah	Anyir	Bantarbarang	Rembang	80,00
207	Limus	Limus	Karang bawang	Rembang	50,00
208	Pining	Onje	Gunung wuled	Rembang	15,00
209	Panyatan	Panyatan I	Gunung wuled	Rembang	25,00
210	Panyatan	Panyatan II	Gunung wuled	Rembang	75,00
211	Tinggar	Tinggar	Bantarbarang	Rembang	21,00
212	Tinggar	Curug	Bantarbarang	Rembang	30,00
213	Tinggar	Plipitan	Bantarbarang	Rembang	10,00
214	Gentong	Gentong	Wlahar	Rembang	13,50
215	Kedaung	Kedaung	Wanogara	Rembang	10,75

			Kulon		
216	Ligung	Ligung I	Panusupan	Karangmoncol	80,00
217	Ligung	Ligung II	Panusupan	Karangmoncol	40,00
218	Kadung	Kadung	Semampir	Rembang	10,25
219	Ideng	Ideng	Panusupan	Rembang	45,00
220	Arus	Arus	Losari	Rembang	196,00
221	Kuripan	Pingit	Panusupan	Rembang	75,00
222	Kuripan	Kuripan	Tajug	Karangmoncol	26,24
223	Kuripan	Gasong	Tajuk	Karangmoncol	49,00
224	Kuripan	Cempli	Tajuk	Karangmoncol	42,00
225	Pingit	Pingit I	Krangean	Kertanegara	55,00
226	Pingit	Pingit II	Krangean	Kertanegara	60,00
227	Menjang	Gowok	Kasih	Kertanegara	60,00
228		Bedagas	Bedagas	Pengadegan	44,00
229	Gintung	Nambo	Bantarbarang	Rembang	20,00
230	Gintung	Sitangkil	Wanogarawetan	Rembang	175,45
231	Gintung	Wlahar	Wlahar	Rembang	28,00
232	Gintung	Sabrangan	Wlahar	Rembang	16,00
233	Gintung	Kidang	Wlahar	Rembang	15,00
234	Gintung	Mayang	Wlahar	Rembang	15,00
235	Gintung	Gugur	Wanogara kulon	Rembang	25,00
236	Gintung	Gembrung	Wanogara kulon	Rembang	30,00
237	Gintung	Glutak	Kaliori	Rembang	61,00
238	Gintung	Pagerandong	Pagerandong	Kaligondang	65,00
239	Gintung	Arenan	Arenan	Kaligondang	20,00
240	Logung	Logung	Rembang	Rembang	46,00
241	Mandala	Mandala	Banjar kerta	Karang anyar	25,75
242	Mandala	Larangan	Maribaya	Karang anyar	55,80
243	Mandala	Winong	Maribaya	Karang anyar	18,70
244	Beber	Beber	Karang anyar	Karang anyar	58,30
245	Beber	Bedahan	Bungkanel	Karang anyar	48,60
246	Lebak	Peninis	Tetel	Kaligondang	43,35
247	Lebak	Protok	Selakambang	Kaligondang	50,15
248	Lebak	Beji	Selakambang	Kaligondang	31,65

			g		
249	Lebak	Lebak II	Kaligondang	Kaligondang	110,00
250	Karanganyar	Margoluhur	Pagerandong	Kaligondang	58,00
251	Pekacangan	Krenceng	Krenceng	Kejobong	1.375,11
252	Serayu	Banjar cahyana	Karang gedang	Bukateja	2.700,10
253	Serayu	Onggok Atas	Karangnangka	Bukateja	222,67
254	Serayu	Onggok Bawah	Kebutuh	Bukateja	773,23

Ayat (6)

Sistem pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.

Pasal 15

Ayat (1) huruf d

Sistem jaringan drainase adalah

Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan

Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Jalan Karangreja-Bobotsari untuk evakuasi bencana gunung berapi;

Jalan Kemangkon-Purbalingga, Jalan Kaligondang-Purbalingga, dan Jalan Bukateja-Purbalingga untuk evakuasi bencana banjir.

Ayat (3)

Alun-alun Kabupaten Purbalingga untuk ruang evakuasi bencana gunung api dan ruang evakuasi bencana banjir;

terminal Kota Bobotsari ruang evakuasi bencana gunung api;

rumah panggung yang berada di Desa Cilapar Kecamatan Kaligondang ruang evakuasi bencana banjir;

rumah panggung yang berada di Desa Kalialang Kecamatan Kemangkon ruang evakuasi bencana banjir; dan

kantor kecamatan yang berada di setiap ibukota kecamatan ruang evakuasi bencana gunung api, bencana angin ribut dan bencana banjir.

Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7)

Lokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Purbalingga

No.	Batas Wilayah Kota	Luas Wilayah (Ha)	Luas RTH (Ha)	Eksisting (Ha)
1	Perkotaan Purbalingga	2.784,06	835,22	1252,827
2	Perkotaan Bobotsari	656,10	196,83	295,245
3	Perkotaan Bukateja	1.473,10	441,93	957,515
4	Perkotaan Rembang	1.650,60	495,18	742,77
5	Perkotaan Karanganyar	634,90	190,47	285,705
6	Perkotaan Karangjambu	221,60	66,48	99,72
7	Perkotaan Bojongsari	832,70	249,81	291,445
8	Perkotaan Kertanegara	750,10	225,03	487,565
9	Perkotaan Kalimanah	1.029,18	308,75	463,131
10	Perkotaan Pengadegan	655,40	196,62	294,93
11	Perkotaan Kaligondang	1.832,40	549,72	824,58
12	Perkotaan Kutasari	749,70	224,91	337,365
13	Perkotaan Karangmoncol	181,40	54,42	81,63
14	Perkotaan Mrebet	622,40	186,72	404,56
15	Perkotaan Kemangkong	1.492,60	447,78	970,19
16	Perkotaan Karangreja	1.081,00	324,30	702,65
Jumlah		16.647,24	4.994,17	5826,534

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1) huruf a

kawasan peruntukan industri menengah adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri menengah berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (1) huruf b

kawasan peruntukan industri kecil dan mikro adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri industri kecil dan mikro berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	

	Cukup jelas
Pasal 55	
	Cukup jelas
Pasal 56	
	Cukup jelas
Pasal 57	
	Cukup jelas
Pasal 58	
	Cukup jelas
Pasal 59	
	Cukup jelas
Pasal 60	
	Cukup jelas
Pasal 61	
	Cukup jelas
Pasal 62	
	Cukup jelas
Pasal 63	
	Cukup jelas
Pasal 64	
	Cukup jelas
Pasal 65	
	Cukup jelas
Pasal 66	
	Cukup jelas
Pasal 67	
	Cukup jelas
Pasal 68	
	Cukup jelas
Pasal 69	
	Cukup jelas
Pasal 70	
	Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Ayat (1) huruf a

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan

ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ayat (1) huruf c

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas ..

Pasal 91

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) huruf d

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah Kawasan keselamatan operasi penerbangan adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4) huruf a poin 1


- 1 Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul




- 2 Sempadan Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 m di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.



- 3 Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman kurang dari 3 m ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m, yang mempunyai kedalaman 3-20 m ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m.



- 4 Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- 5 Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 m, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.



Ayat (4) huruf b poin 1

Kriteria penetapan sempadan bendung/waduk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik bendung dan atau waduk.

Ayat (4) huruf c poin 1

a. Kriteria penetapan sempadan irigasi bertanggul meliputi:

- 1 Jika debit lebih dari 4 (empat) meter kubik per detik, garis sempadan saluran lebih dari 3 (tiga) meter diukur dari luar kaki tanggul;
- 2 Jika debit antara 1 (satu) 4 (empat) meter kubik per detik, garis sempadan saluran lebih dari 2 (dua) meter diukur dari luar kaki tanggul;
- 3 Jika debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik, garis sempadan saluran lebih dari 1 (satu) meter diukur dari luar kaki tanggul.

b. Kriteria penetapan sempadan irigasi tidak bertanggung meliputi:

- 1 Garis sempadan saluran adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) meter kubik per detik diukur dari luar kaki tanggul;
- 2 Garis sempadan saluran adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit antara 1 (satu) hingga 4 (empat) meter kubik per detik diukur dari luar kaki tanggul;
- 3 Garis sempadan saluran adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik diukur dari luar kaki tanggul.

Ayat (4) huruf d poin 1

Kriteria penetapan sempadan mata air, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya 200 meter di sekeliling mata air.

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Pengenaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) huruf a poin 2

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu proses, kegiatan dan hasil telaah untuk tujuan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam suatu kebijakan, rencana atau program.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas